



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KAWASAN LINDUNG



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BANDUNG - 2005



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KAWASAN LINDUNG

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG, 2005**





KATA PENGANTAR

Kawasan lindung merupakan ruang dengan segala unsur lingkungan yang berada di dalam suatu kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kawasan lindung beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya merupakan potensi yang harus dikelola secara seimbang antara kepentingan lingkungan hidup dan non-lingkungannya. Sehingga fungsi utamanya dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa agar keberlangsungannya di masa-masa mendatang dapat terjamin.


Kenyataan yang ada menunjukkan, bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini kondisi kawasan lindung terus mengalami penurunan. Kerusakan yang ada sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula. Dampak dari kerusakan ini salah satunya dapat dilihat dari tingginya bencana alam seperti banjir, kekeringan, berkurangnya sumber air dan kerusakan ekosistem lainnya, termasuknya hilangnya berbagai keragaman hayati yang seharusnya menjadi salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Akibat eksploitasi yang kurang terkendali di kawasan lindung, telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri di masa-masa mendatang.

Mengingat pentingnya sebuah kawasan lindung bagi kehidupan manusia, maka setiap upaya dalam menanggulangi setiap kerusakan di kawasan lindung selayaknya harus mendapat dukungan semua pihak. Berbagai upaya tersebut bisa dimulai dari aspek yang paling mendasar seperti model manajemen kelembagaan pengelolaannya yang dapat dijadikan titik tonggak bersama dalam mengelola kawasan lindung di daerah.

Persoalan kelembagaan ini menjadi semakin penting manakala dihubungkan dengan proses otonomi daerah yang saat ini sedang berjalan. Kehadiran model kelembagaan kawasan lindung akan menjadi suatu pedoman bagi Daerah, sebab harus diakui dengan proses pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang belum tuntas, kebutuhan daerah akan pedoman pengelolaan sebuah kewenangan termasuk dalam kewenangan dalam pengelolaan kawasan lindung menjadi suatu yang sangat penting untuk segera dirumuskan.

Dalam rangka menyikapi keadaan tersebut penelitian ini telah mengidentifikasi kondisi empiris kelembagaan kawasan lindung, dan telah dapat merumuskan konsep pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan lindung. Konsep ini diharapkan akan menjadi bahan masukan (*Policy Recommendation*) bagi pemerintah baik di tingkat Pusat





maupun di Daerah dalam menyusun kebijakan tentang pengelolaan kawasan lindung khususnya aspek kelembagaan pengelola kawasan lindung.

Selanjutnya untuk lebih memberikan bobot akademiknya, hasil penelitian ini telah diseminarkan pada kegiatan ekspose hasil penelitian di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Bandung

Namun demikian tim menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Bandung, November 2005

Tim Peneliti





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sasaran Kajian	4
E. Ruang Lingkup Kajian	4
F. Jangka Waktu Kajian	5
BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN LINDUNG	6
A. Pendahuluan	6
B. Jenis Kawasan Lindung	7
1. Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	7
a. Kawasan Hutan Lindung	7
b. Kawasan Bergambut	9
c. Kawasan Resapan Air	9
2. Kawasan Perlindungan Setempat	10
a. Sempadan Pantai	10
b. Sempadan Sungai	10
c. Kawasan sekitar Danau/Waduk	10
d. Kawasan sekitar mata air	11
e. Kawasan terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota	11
3. Kawasan Suaka Alam	11
a. Kawasan Cagar Alam	11





	b.	Kawasan Suaka Margasatwa	12
4.		Kawasan Pelestarian Alam	12
	a.	Kawasan Taman Nasional	12
	b.	Kawasan Taman Wisata Alam	12
	c.	Kawasan Taman Hutan Raya	12
5.		Kawasan Cagar Budaya	13
6.		Kawasan Rawan Bencana Alam	14
7.		Kawasan Lindung lainnya	14
	a.	Taman Buru	14
	b.	Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (Cagar Alam Biosfir)	14
	c.	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah ...	14
	d.	Kawasan Pengungsian Satwa	15
	e.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	15
C		Gambaran Kawasan Lindung di Daerah yang dijadikan Sampel	15
	1.	Propinsi Riau	15
	2.	Propinsi Kalimantan Barat	21
	3.	Propinsi Kalimantan Tengah	24
	4.	Propinsi Sumatera Selatan	27
	5.	Propinsi Lampung	30
	6.	Propinsi Jawa Barat	31
	7.	Propinsi Jambi	39
	8.	Propinsi Sulawesi Tenggara	41





BAB III	KEBIJAKAN PENGATURAN TENTANG KAWASAN LINDUNG	45
A.	Dasar Hukum Kawasan Lindung	45
B.	Pengertian Kawasan Lindung	46
C.	Klasifikasi Kawasan Lindung	50
D.	Pengaturan Hukum Kawasan Lindung di Daerah	54
BAB IV	KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG	55
A.	Pendahuluan	55
B.	Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Lindung	56
C.	Konsep Pembagian Kewenangan Pengelolaan Kawasan Lindung	59
BAB V	ORGANISASI DAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA PENGELOLA KAWASAN LINDUNG	61
A.	Gambaran Umum Pengelolaan Kawasan Lindung	61
B.	Acuan dan Model Penataan Kelembagaan	69
BAB VI	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG	78
A.	Gambaran Umum Partisipasi Masyarakat	78
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
A.	KESIMPULAN	85
B.	REKOMENDASI	86
	DAFTAR PUSTAKA	87
	LAMPIRAN	



LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KAWASAN LINDUNG

**PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I LAN
B A N D U N G**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan lindung merupakan ruang dengan segala unsur lingkungan yang berada di dalam suatu kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kawasan lindung beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya merupakan potensi yang harus dikelola secara seimbang antara kepentingan lingkungan hidup dan non-lingkungannya. Sehingga fungsi utamanya dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa agar keberlangsungannya di masa-masa mendatang dapat terjamin.

Dari tujuh kriteria sebuah kawasan di jadikan kawasan lindung, yaitu mulai dari: (1) kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya; (2) kawasan perlindung kawasan setempat seperti sempadan sungai, pantai; (3) kawasan suaka alam; (4) kawasan pelestarian alam; (5) kawasan perlindungan *plasma-nutfah* eks situ; (6) kawasan cagar budaya; sampai dengan (7) kawasan rawan bencana, semuanya hampir telah mengalami tekanan yang sangat luar biasa dalam pengelolaannya.

Dari data yang ada menunjukkan, bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini kondisi kawasan lindung terus mengalami penurunan. Kerusakan yang ada sulit untuk dikembalikan ke

keadaan semula. Dampak dari kerusakan ini salah satunya dapat dilihat dari tingginya bencana alam seperti banjir, kekeringan, berkurangnya sumber air dan kerusakan ekosistem lainnya, termasuknya hilangnya berbagai keragaman hayati yang seharusnya menjadi salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Akibat eksploitasi yang kurang terkendali di kawasan lindung, telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri di masa-masa mendatang.

Mengingat pentingnya sebuah kawasan lindung bagi kehidupan manusia, maka setiap upaya dalam menanggulangi setiap kerusakan di kawasan lindung selayaknya harus mendapat dukungan semua pihak. Berbagai upaya tersebut bisa dimulai dari aspek yang paling mendasar seperti model manajemen kelembagaan pengelolaannya yang dapat dijadikan titik tonggak bersama dalam mengelola kawasan lindung di daerah.

Persoalan kelembagaan ini menjadi semakin penting manakala dihubungkan dengan proses otonomi daerah yang saat ini sedang berjalan. Kehadiran model kelembagaan kawasan lindung akan menjadi suatu pedoman bagi Daerah, sebab harus diakui dengan proses pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang belum tuntas, kebutuhan daerah akan pedoman pengelolaan sebuah kewenangan termasuk dalam kewenangan dalam pengelolaan kawasan lindung menjadi suatu yang sangat penting untuk segera dirumuskan.

Penentuan kelembagaan, khususnya kelembagaan publik akan sangat terkait dengan Perumusan kebijakan publik. Vicker (dalam Fadilah, 2003) mengatakan ada empat aspek atau dimensi

analisis dalam kebijakan publik, yaitu pertama, mental (*mental*), berfungsi sebagai untuk menggambarkan kepentingan, tanggung jawab, nilai-nilai implisit dan bawah sadar para pengambil kebijakan (policy makers).

Kedua, kelembagaan (*institutional*) menyangkut pembatasan dan kemudahan kelembagaan, bagaimana lembaga berubah, menyesuaikan diri dan tumbuh, akuntabilitas lembaga serta mekanisme kerja dan termasuk kriteria pengukuran kinerja atau keberhasilan. Ketiga, keadaan (*situational*) dimana kebijakan itu dihasilkan dalam konteks gagasan dan kesempatan, jenis keputusan serta macam-macam situasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan suatu kebijakan. Keempat, ekologis (*ecological*) menyangkut bagaimana hubungan kebijakan tersebut dengan masyarakat luas dan lingkungan ekologisnya, termasuk berkaitan dengan peran apa yang dimainkan warga negara, jaringan komunikasi serta proses pembelajaran bagi publik.

Dengan demikian persoalan kelembagaan adalah menyangkut bagaimana sebuah entitas dibentuk dan dibatasi, serta pola interaksi dan hubungannya dengan entitas lain diluar dirinya. Pola interaksi ini yang pada gilirannya akan membentuk batasan dan perkembangan dari kelembagaan tersebut dalam kerangka suprasistem yang lebih luas.

Selanjutnya, menurut UNDP (1999) ada tiga level kapasitas kelembagaan yang harus memadai agar proses-proses kelembagaan yang dijalankan menjadi sangat kokoh. Ketiga kapasitas tersebut yaitu: (1) level sistem; (2) level organisasi; dan (3) level individu. *Pertama*, level pertama dari ukuran kapasitas kelembagaan adalah level sistem, yaitu level yang menyangkut

aspek tata aturan yang baik (*good governance*) dari kelembagaan yang ada dengan seluruh stakeholdernya, baik itu secara vertikal dengan instansi pemerintah yang lain maupun horizontal dengan kelompok masyarakat dan dunia usaha.

Kedua, level kedua dari kapasitas kelembagaan adalah level organisasi, yaitu menyangkut bentuk dan struktur kelembagaan. Pertanyaannya, sudahkan bentuk kelembagaan yang ada saat ini, baik itu bentuk Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan masing-masing struktur yang dimilikinya mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah? *Ketiga*, level ketiga dari pengukuran kapasitas kelembagaan ini adalah level individu, yaitu menyangkut kualitas dan kompetensi aparatur dalam kelembagaan yang ada di daerah. Dan hal ini sesungguhnya merupakan hal yang pertama dan utama yang berkaitan dengan kualitas pemerintah daerah adalah menyangkut kualitas aparatur ini.

Dengan posisi demikian, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan administrasi publik. Maka kajian kelembagaan pengelolaan kawasan lindung menjadi arti yang sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kelembagaan dikawasan lindung yang digunakan saat ini?

2. Hambatan apa yang ditemui dalam pengelolaan kawasan lindung, dilihat dari segi kelembagaan?
3. Model kelembagaan seperti apa yang perlu dibentuk dan menjadi suatu pedoman bagi Daerah dalam pengelolaan kawasan lindung?

C. Maksud dan Tujuan Kajian

Kajian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan Kelembagaan yang meliputi aspek Kebijakan Pengaturan, Kewenangan, Organisasi dan Hubungan Kerja serta Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung di Indonesia

Adapun yang menjadi tujuan dari kajian ini adalah Terumuskannya konsep pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan lindung. Yang nantinya akan menjadi bahan masukan (policy Recommendation) bagi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah dalam menyusun kebijakan tentang pengelolaan kawasan lindung khususnya aspek kelembagaan pengelola kawasan

D. Sasaran Kajian

Kajian ini mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Teridentifikasinya kondisi empiris Kelembagaan kawasan lindung yang meliputi :
 - Terpetakannya pengaturan kawasan lindung dari berbagai peraturan baik yang bersifat nasional maupun lokal dan permasalahan yang dihadapinya

- Terpetakannya distribusi kewenangan pengelolaan kawasan lindung antar Pemerintahan dan Instansi yang menanganinya dan permasalahannya
- Terpetakannya organisasi-organisasi yang menanganinya dan permasalahannya
- Terpetakannya Hubungan kerja antar instansi pemerintah dan masyarakat dan permasalahannya
- Terpetakannya sejauhmana peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung dan permasalahannya
- Tersusunnya konsep Pengembangan Kelembagaan Kawasan Lindung

E. Ruang Lingkup

Fokus Kajian ini adalah kelembagaan dalam artian yang luas yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

- Hukum (kebijakan),
- Kewenangan,
- Organisasi dan Hubungan kerja, dan
- Partisipasi Masyarakat.

Locus penelitian yang direncanakan adalah beberapa daerah/wilayah di Indonesia, yang dinilai dan diasumsikan dapat memberikan gambaran tentang kawasan lindung di indonesia yaitu:

- a. Jawa Barat (Kota Bandung, Kabupaten Bogor,Kabupaten Cianjur)
- b. Lampung
- c. Kalimantan Barat

- d. Jambi
- e. Sulawesi Selatan
- f. Riau
- g. Kalimantan Tengah
- h. Sulawesi Tenggara

F. Jangka Waktu Penelitian

Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2005, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan, meliputi penyusunan TOR
2. Pengumpulan data, dilakukan melalui survey ke daerah serta wawancara baik dengan para praktisi maupun akademisi
3. Pengolahan data, yaitu dengan menghimpun data, mendiskusikan, menganalisa serta membuat rumusan/konsep penataan kelembagaan birokrasi
4. Pembuatan laporan

BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN LINDUNG

A. Pendahuluan

Indonesia negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam hayati dan non hayati baik di darat maupun di laut dengan beraneka ragam flora dan fauna yang ada. Pemanfaatan Sumber daya alam yang dilakukan selama ini terkadang menimbulkan kerusakan-kerusakan alam sehingga mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada. Kerusakan yang terjadi menimbulkan bencana alam dan permasalahan-permasalahan lainnya untuk itulah dibutuhkan adanya perlindungan untuk menjaga dan mencegah hal-hal negatif tersebut.

Penetapan dan penjagaan Kawasan Lindung merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi demi kelangsungan hidup umat manusia khususnya di Indonesia umumnya di permukaan bumi ini. Untuk itu dibutuhkan adanya Pengelolaan kawasan lindung yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Adapun Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
- Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Kawasan Lindung di Indonesia tersebar di seluruh tanah air baik di darat maupun dilaut, setiap daerah memiliki keanekaragaman

kawasan lindung masing-masing dimana satu daerah dengan daerah yang lain memiliki perbedaan-perbedaannya. Kawasan lindung memiliki jenis yang beraneka ragam, walaupun jenisnya berbeda pemanfaatan/ fungsi kawasan lindung satu sama lain saling tumpang tindih bahkan pengertian dan kriteria dari jenis-jenis kawasan tersebut satu sama lain masih belum mendapatkan kesepakatan dan kejelasan. Walaupun demikian terlepas dari adanya persepsi yang berbeda tentang jenis kawasan lindung, pembagian kawasan lindung menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional adalah sebagai berikut :

B. Jenis Kawasan Lindung

1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

a. Kawasan Hutan Lindung;

Kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan permukaan dan memelihara kesuburan tanah.

Kriteria kawasan hutan lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau;
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Penanganan Hutan Lindung saat ini dilakukan secara sentralisasi yakni dilakukan oleh Departemen Kehutanan melalui instansi vertikalnya di Daerah. Kawasan Hutan lindung walaupun sudah ada instansi yang berwenang menanganinya namun permasalahan pengrusakan hutan di kawasan hutan lindung menjadi permasalahan yang belum dapat terpecahkan sepenuhnya. Salah satu permasalahan kerusakan hutan umumnya dan hutan lindung khususnya salah satunya disebabkan oleh kebakaran hutan. Kebakaran juga sebenarnya tidak hanya menimpa hutan lindung tetapi juga kawasan bergambut serta kawasan lindung lainnya. Adapun luas kebakaran hutan menurut propinsi pada tahun 1998 sampai dengan 2002 terlihat dalam tabel 2.1 Kebakaran hutan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan kawasan, tetapi juga menimbulkan kerusakan kekayaan yang ada dalam kawasan tersebut, baik kekayaan hayati maupun kekayaan non hayati. Dampak kebakaran berupa asap kebakaran juga tidak hanya dirasakan daerah yang bersangkutan tetapi telah melintasi antar daerah bahkan antar negara yang telah menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil yang sangat besar.

**Tabel 2.1 LUAS KEBAKARAN HUTAN MENURUT PROPINSI
SELAMA TAHUN 1998 - 2002**

No	Propinsi	1998	1999	2000	2001	2002
1	Nangroe Aceh Darussalam	170.00	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	2,469.70	145.00	-	168.00	-
3	Sumatera Barat	-	1,142.00	439.00	120.00	-
4	Riau	579.00	852.00	-	422.35	2,211.85
5	Jambi	-	1,087.50	21.00	30.00	212.00
6	Sumatera Selatan	19.00	-	-	7,868.92	10,983.53
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	7,378.25	10.00	-	7,137.30
9	DKI Jakarta	Kosong				
10	Jawa Barat	-	103.80	-	77.50	301.09
11	Jawa Tengah	-	5,027.46	-	-	-
12	Yogyakarta	-	10.00	-	-	300.00
13	Jawa Timur	616.50	1,347.35	211.75	485.45	2,089.89
14	Bali	-	195.50	46.65	32.50	31.20
15	Nusa Tenggara Barat	-	-	104.00	170.00	361.00
16	Nusa Tenggara Timur	-	25,556.67	602.80	196.50	8,265.92
17	Kalimantan Barat	-	782.47	646.80	1,301.28	423.50
18	Kalimantan Tengah	90.00	-	-	614.50	-
19	Kalimantan Selatan	26.84	-	2.00	8.00	-
20	Kalimantan Timur	508,732.00	-	-	33.00	33.25
21	Sulawesi Utara	120.00	300.00	-	450.00	600.00
22	Sulawesi Tengah	440.00	-	932.50	2,230.00	900.00
23	Sulawesi Selatan	-	-	-	121.50	1,305.25
24	Sulawesi Tenggara	-	162.00	-	-	40.95
25	Maluku	1,762.96	-	-	-	200.00
26	Papua					
JUMLAH/Total		515,026.0	44,090.00	3,016.50	14,329.50	35,496.73

Sumber : Departemen Kehutanan, 2003

b. Kawasan Bergambut;

Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Perlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta

melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.

Indonesia merupakan negara yang memiliki Kawasan Gambut di Indonesia gambut di Indonesia keempat terbesar di dunia dengan luas lahan kira-kira 17 - 20 juta ha.

Lahan gambut memiliki fungsi yang beraneka ragam (multifungsi) yaitu :

- Biodiversitas
- Produksi hasil hutan
- Hidrologi
- Lingkungan

Dari aspek lingkungan lahan gambut memiliki manfaat sebagai berikut :

- Menyimpan karbon 300 x 10⁹ ton
- Kandungan karbon di udara : 700 x 10⁹ ton
- Emisi gambut untuk kehutanan : 0,3 - 2,0 ton/ha/tahun
- Emisi ekstraksi gambut energi : 50 - 66 ton/ha/tahun

Namun demikian Tanah gambut rentan terhadap gangguan. Kerusakan gambut terutama karena penebangan, kebakaran, konversi dan reklamasi yang menyebabkan subsidensi. Laju subsidensi 15-30 kali laju pembentukan, Sehingga gambut termasuk sumberdaya tidak bisa diperbaharui

c. Kawasan Resapan Air.

Daerah Resapan Air merupakan daerah terbuka yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.

Pemanfaat Kawasan Rasapan Air untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan perlu mempertimbangkan jenis tanamannya, terdapat tanaman atau tumbuhan yang apabila dibudidayakan justru dapat menimbulkan potensi erosi, longsor dan mengurangi ketersediaan air.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

a. Sempadan Pantai;

Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan

kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

b. sempadan sungai;

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria Sempadan sungai adalah sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman.
- b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.

c. kawasan sekitar danau/waduk.

Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Kriteria kawasan sekitar

danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

d. kawasan sekitar mata air

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

e. kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.

Kawasan terbuka Hijau adalah Kawasan dalam kota yang didominasi oleh tumbuhan yang dipelihara untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian

3. Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang mencakup :

- a. **Kawasan Cagar Alam** adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Tabel 2.2 Kawasan Cagar Alam

No	Wilayah	Jumlah	Luas
a.	Darat	228	4,456,488.59
b.	Laut	9	274,215.45
	Jumlah :	237	4,730,704.04

Sumber : Departemen Kehutanan 2005

- b. **Kawasan Suaka Margasatwa** adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Tabel 2.3 Kawasan Suaka Margasatwa

No	Wilayah	Jumlah	Luas
a.	Darat	70	5,083,704.54
b.	Laut	7	339,218.25
	Jumlah :	77	5,422,922.79

Sumber : Departemen Kehutanan 2005

4. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang mencakup :

- a. **Kawasan Taman Nasional** adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- b. **Kawasan Taman Wisata Alam** adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
- c. **Kawasan Taman Hutan Raya** adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Tabel 2.4 Kawasan Pelestarian Alam

No	Jenis Kawasan	Jumlah	Luas
1	TAMAN NASIONAL		
	a. Darat	42	12,165,845.14
	b. Laut	8	4 ,218,349.00
	Jumlah :	50	16,384,194.14
2.	TAMAN WISATA ALAM		
	a. Darat	101	300,411.73

	b. Laut	18	765,500.70
	Jumlah :	119	1,065,912.43
3.	TAMAN HUTAN RAYA	21	343,454.41

Sumber : Departemen Kehutanan 2005

5. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

6. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang

disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor.

7. Kawasan Lindung Lainnya

a. Taman Buru

adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu. Sampai dengan Desember 2001, taman buru yang telah ditunjuk sebanyak 14 lokasi dengan luas 239.392,70 hektar.

b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (Cagar Biosfir);

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem

c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah;

Kriteria daerah perlindungan plasma nutfah adalah:

- Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
- Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

d. Kawasan Pengungsian Satwa;

Kriteria daerah pengungsian satwa adalah:

- a. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
- b. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

e. kawasan pantai berhutan bakau.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan

pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.

Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

C. Gambaran Kawasan Lindung di Daerah yang dijadikan Sampel

1. Provinsi Riau

Propinsi Riau (Kepulauan Riau masih bersatu) memiliki luas kurang lebih 379.000 Km² dengan 235.306 Km² (71,33 persen) merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 Km² (28,67%) daerah daratan dan 49.132.39 Km² daerah Zone Ekonomi Eksklusif. Provinsi Riau terbagi kedalam 16 Daerah Otonom Kabupaten/Kota, Nama-nama Kabupaten /Kota di Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kuantan Singingi
2. Indragiri Hulu
3. Indragiri Hilir
4. Pelalawan
5. Siak
6. Kampar
7. Rokan Hulu
8. Bengkalis
9. Rokan Hilir
10. Kepulauan Riau

11. Karimun
12. Natuna
13. Pekanbaru
14. Batam
15. Dumai
16. Tanjung Pinang

Dari luas wilayah tersebut wilayah Riau yang dialokasikan untuk menjadi kawasan lindung mengalami perubahan rencana, dimulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 1994 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 1994, kemudian dirubah dengan RTRWP Tahun 1998 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 105.a/III/1998 pada tanggal 27 Maret 1998 dan RTRWP 2001-2015 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 1999. Luas wilayah kawasan lindung didasarkan dokumen-dokumen perencanaan tersebut terdapat perbedaan satu sama lain, hal tersebut dapat terlihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5 Perbandingan Luas Wilayah di Provinsi Riau yang dialokasikan Kawasan Lindung

No	Keterangan	Luas wilayah (ha)	Prosentase
1	RTRWP 1994	1.853.548	19,61 %
2	RTRWP 1998	1.631.078	17.25 %
3	RTRWP 2001 - 2015	1.955.905	19,57 %

Kerusakan Hutan Lindung di Provinsi Riau dikhawatirkan akan terus berlanjut apabila permasalahannya tidak sesegera mungkin diatasi. Kawasan-kawasan Hutan Lindung terus mengalami

penurunan karena berbagai permasalahan yang ada dari mulai perubahan status, beralih fungsi pada fungsi-fungsi yang lebih produktif namun tidak dikelola secara baik sehingga menimbulkan kerusakan, kebakaran hutan, perambahan dan penebangan liar Kawasan lindung untuk diambil hasilnya yang tidak terkendali dan permasalahan lainnya.

Berdasarkan pemantauan dari EoF (Eyes on the Forest) Riau dalam kurun waktu Tahun 1982 sampai dengan 2004 kehilangan hampir 54% kawasan hutannya yang termasuk didalamnya Hutan lindung hampir mencapai 39 %. Di perkirakan setiap harinya Riau kehilangan 450 ha hutannya. Permasalahan tersebut timbul salah satunya dipicu oleh pemberian hak pengelolaan hutan yang bermasalah dan atau penebangan liar. Hutan yang sebenarnya dilindungi hanya sekitar 579.052 ha atau 7 persen dari wilayah Riau. Periode 1998 – 2002 dari 619.149,5 ha Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata yang tersisa yang mengalami kerusakan mencapai 328.149,2 ha atau mencapai 53%. Secara rinci kerusakan Hutan Lindung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Kerusakan Hutan Lindung di Riau

No	Nama Hutan Lindung	Tingkat Kerusakan
1	Bukit Suligi	500 ha
2	Bukit Betabuh	67 %
3	Rokan Hulu	2000 ha punah
4	Mahato	17.500 ha

Sumber : Walhi Riau, 2005

Di Provinsi Riau juga memiliki lahan gambut yang sangat luas dan wilayahnya berhimpitan dengan kawasan-kawasan lindung lainnya. Luas Wilayah kawasan gambut di Provinsi Riau hampir mencapai 4 Juta ha yang tersebar di 12 Kabupate/Kota. Secara rinci luas wilayah kawasan gambut di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Luas Lahan Gambut di Provinsi Riau

No	Kabupaten	Luas Gambut	
		Ha	%
1.	Bengkalis	856.386	21,18
2.	Indragiri Hilir	982.526	24,30
3.	Indragiri Hulu	222.396	5,50
4.	Rokan Hilir	453.874	11,22
5.	Rokan Hulu	50.481	1,25
6.	Siak	503.669	12,46
7.	Pelalawan	679.731	16,81
8.	Kota Dumai	159.596	3,95
9.	Kampar	119.775	2,96
10.	Kota Pekanbaru	5.231	0,13
11.	Karimun	8.264	0,20
12.	Kepulauan Riau	1.672	0,04
13.	Jumlah	4.043.602	100

Sumber : Provinsi Riau, 2005

Kondisi kawasan lahan gambut pun mengalami nasib yang sama dengan Hutan lindung, mengalami kerusakan karena permasalahan-permasalahan seperti yang dihadapi Hutan Lindung, bahkan untuk kawasan gambut tidak memiliki dasar hukum penetapan kawasan dan tidak memiliki intitusi yang bertugas secara khussus mengelola kawasan tersebut.

Kawasan-kawasan lindung lain yakni Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang menurut Departemen Kehutanan digolongkan kepada Kawasan konservasi menghadapi permasalahan serupa. Kawasan konservasi di Wilayah Provinsi

Riau yang ditetapkan Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Provinsi Riau

No	KABUPATEN	FUNGSI	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Kepulauan Riau	Cagar Alam	Pulau Laut	400.00
2	Bengkalis	Cagar Alam	Pulau Berkey	500.00
3	Kepulauan Riau	Cagar Alam	Pulau Burung	200.00
4	Kampar	Cagar Alam	Bukit Cungkuk	20,000.00
5	Kampar/Indragiri Ulu	Suaka Margasatwa	Kerumutan	120,000.00
6	Kampar	Suaka Margasatwa	Bukit Rimbang-Baling	136,000.00
7	Bengkalis	Suaka Margasatwa	Giam Siak Kecil	50,000.00
8	Bengkalis	Suaka Margasatwa	Balai Raja	18,000.00
9	Pelalawan	Suaka Margasatwa	Tasik Besar-Tasik Metas	3,200.00
10	Pelalawan	Suaka Margasatwa	Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung	6,900.00
11	Bengkalis	Suaka Margasatwa	Pusat Pelatihan Gajah	5,000.00
12	Bengkalis	Suaka Margasatwa	Danau P. Besar/Danau Bawah	28,237.95
13	Bengkalis	Suaka Margasatwa	Tasik Tanjung Padang	4,925.00
14	Bengkalis	Suaka Margasatwa	Tasik Belat	2,529.00
15	Bengkalis	Suaka Margasatwa	Bukit Batu	21,500.00
16	Kepulauan Riau	Taman Buru	Pulau Rempang	16,000.00
17	Kampar	Taman Hutan Raya	Sultan Sarif Hasyim	6,172.00
18	Bungo Tebo, Indragiri Hulu/Hilir	Taman Nasional	Bukit Tiga Puluh	111,223.00
19	Pelawan dan Indragiri Hulu	Taman Nasional	Tesso Nilo	38,576.00
20	Kodya Batam	Taman Wisata Alam	Muka Kuning (Batam)	2,065.62
21	Dumai	Taman Wisata Alam	Sungai Dumai	4,721.60
			Jumlah	596,150.17

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

Dari Keduapuluh satu Kawasan tersebut Bapedalda Provinsi Riau melakukan pendataan 12 kawasan konservasi, dimana hasil pendataan menunjukkan terjadi kerusakan-kerusakan di kawasan lindung yang disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Kondisi tersebut secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Kondisi Kawasan Lindung di Provinsi Riau

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	RUSAK (Ha)	PENYEBAB KERUSAKAN
1	CA Bukit Cungkuk	±20.000	± 3.020	Perambahan dan illegal logging
2	SM Tasik Tanjung Padang	± 4.925	± 1.054	Overlap dengan HPH PT Riau Putra Bersama
3	SM Tasik Serkap/ Tasik Sarang Burung	± 6.900	± 10	Perambahan & Illegal Logging
4	SM Kerumutan	± 120.000	± 10	Perambahan & Illegal Logging
5	SM Bukit Batu	± 21.500	± 30	Perambahan, Pembuatan jalan Sei Pakning-Duri ± 10 Km oleh pemda Kab. Bengkalis
6	SM Balai Raja	± 18.000	± 17.000	Perambahan, illegal logging dan pembukaan lahan untuk kebun sawit
7	SM Bukit Rimbang/ Bukit Baling	± 136.000	± 5.650	Perambahan, illegal logging dan pembangunan jalan ke pertambangan batubara
8	HW Sungai Dumai	± 4.1712,50	± 2.500	Perambahan & Illegal logging
9	PLG Sebang Duri	± 5.873	± 5.000	Perambahan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit
10	SM Giam Siak Kecil	± 50.000	± 5.000	Illegal logging dan pembuatan jalan Sei Pakning-Duri, memotong kawasan ± 2 Km
11	SM Danau Pualu Besa Danau Bawah	± 38.576		Terdapat pertambangan minyak PT BSP di Kawasan

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	RUSAK (Ha)	PENYEBAB KERUSAKAN
12	TN Tesso Nio	± 38.576		Banyak terbuka akses jalan ke kawasan cenderung memudahkan terjadinya illegal logging & pencurian satwa. Kawasan dikelilingi oleh beberapa areal perusahaan dan pemukiman penduduk

Sumber : Bapedalda Provinsi Riau, 2005

Keterangan : CA : Cagar Alam

SM : Suaka masgasatwa

TN : Taman Nasional

HW : Hutan Wisata

PLG : Pusat Latihan Gajah

Jenis Kawasan lain seperti Daerah Resapan Air, Sempadan Sungai, Pantai, Ruang/Kawasan Terbuka Hijau, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kawasan lindung lainnya, namun data-data kawasan tersebut belum terdokumentasi dengan baik, belum ada institusi yang secara khusus menanganinya.

2. Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang menetapkan wilayah Kalimantan Barat sebagai daerah otonom propinsi dengan ibukotanya di Pontianak. Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08' LU serta 3°05' LS serta di antara 108°0' BT dan 114°10' BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu

daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Batas-batas wilayah propinsi Kalimantan Barat adalah :

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa & Kalteng
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Prop. Kalbar terdiri atas: 8 kabupaten dan 2 kota yaitu: Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Bengkayang, Landak Pontianak, Kab. Sanggau, Ketapang , Sintang, dan Kapuas Hulu. Seluruhnya terbagi atas 147 kecamatan, dibagi lagi atas 78 kelurahan dan 1.374 desa. Kabupaten terluas ialah Kab. Ketapang (24,39%), ke II Kab. Sintang (21,99%), Ke III Kab Kapuas Hulu (20,33%); ke IV: Kab. Sanggau (1, 47%).

Secara umum, daratan Kalbar merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang “Lembah Kapuas” serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah.

Daerah Kalbar termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki propinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi

geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama adalah S. Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 kilometer), yang mana sepanjang 942 kilometer dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah : S. Melawi, (dapat dilayari 471 km), S. Pawan (197 km), S. Kendawangan (128 km), S. Jelai (135 km), S. Sekadau (117 km), S. Sambas (233 km), S. Landak (178 km), dan lainnya seperti terlihat tabel 1.11.

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalbar, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau,

Sumatera. Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kab. Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang, yang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Sebagian besar luas tanah di Kalbar adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.373.901 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 persen. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Sebagian lahan di Propinsi Kalbar dinyatakan sebagai kawasan lindung, yang terdiri dari hutan lindung, tanah bergambut, daerah resapan air dan sempadan sungai.

Adapun beberapa Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10 Beberapa Kawasan Lindung yang ada
di Wilayah Kalimantan Barat**

Darat

No.	KABUPATEN	FUNGSI	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Pontianak dan Sambas	Cagar Alam	Gunung Nyiut Penrisen	180,000.00
2	Sambas	Cagar Alam	Lo Pat Fun Pi	8.00
3	Pontianak	Cagar Alam	Mandor	2,000.00
4	Sambas	Cagar Alam	Gunung Raya Pasi	3,700.00
5	Ketapang	Cagar Alam	Muara Kendawangan	150,000.00
6	Kapuas Hulu	Taman Nasional	Danau Sentarum	132,000.00
7	Ketapang	Taman Nasional	Gunung Palung	90,000.00
8	Kapuas Hulu	Taman Nasional	Betung Karihun	800,000.00
9	Sintang. Kasongan	Taman Nasional	Bukit Baka Bukit Raya	70,500.00
10	Sintang	Taman Wisata Alam	Baning	315.00
11	Sintang	Taman Wisata Alam	Gunung Kelam	520.00
12	Sambas	Taman Wisata Alam	Sungai Liku	821.30
13	Sambas	Taman Wisata Alam	Belimbing	1,374.00
14	Sambas	Taman Wisata Alam	Asuansang	5,821.00
15	Sambas	Taman Wisata Alam	Gn.Dungan	1,073.00
16	Sambas	Taman Wisata Alam	BT. Melintang	17,605.00
	JUMLAH			1,455,737.30

Laut

1	Ketapang	Cagar Alam	Kep. Karimata	77,000.00
---	----------	------------	---------------	-----------

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

3. Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya terletak antara 0°45' Lintang Utara, 3°30' Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur, yang berbatasan sebelah Utara: Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur; sebelah Timur: Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dan di Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Adapun luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 153.564 km² yang meliputi . 13 Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan merupakan kabupaten terluas, masing-masing 23.700 km² dan 17.800 km² atau luas kedua kabupaten tersebut mencapai 27% dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

**Tabel 2. 11 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kabupaten/Kota
di Propinsi Kalimantan Tengah**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk
Kabupaten Kotawaringin Barat	10.759	188.494
Kabupaten Kotawaringin Timur	16.496	287.160
Kabupaten Kapuas	14.999	329.480
Kabupaten Barito Selatan	8.830	115.431
Kabupaten Barito Utara	8.300	110.982
Kabupaten Sukamara	3.827	33.417
Kabupaten Lamandau	6.414	48.489
Kabupaten Seruyan	16.404	102.944
Kabupaten Katingan	17.800	125.049
Kabupaten Pulang Pisau	8.997	113.343
Kabupaten Gunung Mas	10.804	83.195
Kabupaten Barito Timur	3.834	77.678
Kabupaten Murung Raya	23.700	86.505
Kota Palangka Raya	2.400	168.449

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2003

Sebagian besar lahan yang tersedia (kondisi pada tahun 2003) dipergunakan untuk Hutan dan Pertanahan lainnya yang mencapai 87,87%; sebesar 7% untuk Sawah/Ladang; 4,32% untuk Perkebunan dan 0,81% dipergunakan untuk Pemukiman dan Bangunan lainnya. Adapun rencana tata ruang wilayah propinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12 Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Kalimantan Tengah**

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi	Luas Wilayah (Ha)
A. Kawasan Hutan Lindung	
1. Hutan Lindung (HL)	773.811,53
2. Cagar Alam	239.096,70
3. Taman Nasional (TN)	482.951,89
4. Taman Wisata (TW)	18.892,44
5. Perlindungan dan Pelestarian Hutan (PPH)	1.625,99
6. Suaka Marga Satwa	70.884,41
7. Perairan	154.357,44
8. Mangrove	30.309,93
9. Air Hitam	36.651,91
10. Flora dan Fauna	159.482,32
11. Hidrologi	181.279,32
12. Gambut Tebal	249.825,38
13. Kawasan Handil Rakyat	57.929,13
Jumlah/Total A	2.457.098,39
B. Kawasan Budi Daya	
1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.795.875,00
2. Hutan Produksi (HP)	4.229.403,00
3. Hutan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)	2.704.789,69
4. Hutan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL)	1.931.899,61
5. Hutan Tanaman Industri (HTI)	25.417,35
6. Areal Transmigrasi (T1 & T2)	135.905,86
7. Hutan Pendidikan dan Pelatihan (HPP)	4.972,92
Jumlah/Total B	12.828.263,43
Jumlah/Total A + B	15.355.361,82

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2003

Provinsi Kalimantan Tengah dialiri sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai. Adapun kondisi kesebelas sungai tersebut adalah

Tabel 2.13 Kondisi Kesebelas sungai di Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Sungai	Panjang		Rata-rata	
	Kilometer	Dapat dilayari	Kedalaman	Lebar
	(km)	(km)	(meter)	(meter)
Sungai Jelai	200	150	8	150
Sunagi Arut	250	190	4	100
Sungai Lamandau	300	250	6	150
Sungai Kumai	175	100	6	250
Sungai Seruyan	350	300	5	250
Sungai Mentaya	400	270	6	350
Sungai Katingan	650	520	6	250
Sungai Sebangau	200	150	5	100
Sungai Kahayan	600	500	7	450
Sungai Kapuas	600	420	6	450
Sungai Barito	900	700	8	500

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2003

Adapun Beberapa Kawasan Lindung di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Beberapa Kawasan Lindung di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	KABUPATEN	FUNGSI	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Palangka Raya	Cagar Alam	Bukit Tangkiling	2,061.00
2	Barito Utara	Cagar Alam	Pararawen I/ II	5,855.00
3	Murung Raya dan Gn. Mas	Cagar Alam	Bukit Sapat Hawung	239,000.00
4	Kotawaringin Barat	Suaka Margasatwa	Lamandau	76,110.00
5	Kotawaringin Barat/Timur	Taman Nasional	Tanjung Puting	415,040.00
6	Sintang. Kasongan	Taman Nasional	Bukit Baka-Bukit Raya	110,590.00
7	Katingan, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya	Taman Nasional	Sebangau	568,700.00
8	Palangka Raya	Taman Wisata Alam	Bukit Tangkiling	533.00
9	Kumai	Taman Wisata Alam	Tanjung Keluang	2,000.00
	JUMLAH			1,419,889.00

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

4. Sumatera Selatan

Propinsi Sumatera Selatan meliputi area 97.168,32 km², terletak di Pulau Sumatera pada garis khatulistiwa 1°- 4° lintang selatan dan 102°-108° bujur timur. Bagian daratan berbatasan dengan Propinsi Jambi dibagian utara, pada bagian selatan berbatasan dengan Propinsi Lampung, Propinsi Bengkulu disebelah barat dan propinsi kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur.

Pada kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan didominasi rawa-rawa yang dipengaruhi pasang surut. Bagian tengah makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah yang luas, makin jauh ke barat adalah kawasan perbukitan dan pegunungan yang menjadi mata rantai Bukit Barisan.

Disamping itu, Sumatera Selatan sering pula disebut sebagai Daerah Batanghari Sembilan. karena di kawasan ini terdapat 9 sungai besar/ Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dilayari sampai jauh ke hulu, yakni: sungai Musi, Ogan, Komering,

Lematang, Kelingi, Rawas, Batanghari Leko dan Lalan serta puluhan lagi cabang-cabangnya

Wilayah Sumatera Selatan beriklim tropis dan basah. Sepanjang tahun propinsi ini hanya dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Suhu udaranya bervariasi antara 24,7 sampai 32,9 derajat Celsius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 82% sampai 88%.

Secara administratif Propinsi Sumatera Selatan terbagi dalam 10 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Prabumulih. Berdasarkan hasil sensus tahun 2003 Sumatera Selatan berpenduduk sebanyak 6.518.000 jiwa atau rata-rata 67/km², dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,38 % per tahun.

Berdasarkan buku Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal Bidang Kehutanan yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan Dephut, terdapat sedikitnya 18 kriteria yang termasuk dalam kawasan lindung. Pemahaman terhadap jenis-jenis kawasan lindung ini akan membantu unit manajemen untuk mengambil tindakan pengelolaan kawasan lindung yang diarahkan untuk menjamin kelestarian fungsi ekologi yaitu terjaminnya fungsi hutan sebagai system penyangga kehidupan berbagai spesies asli dan ekosistem di dalam unit manajemen.

Kawasan Lindung menurut Perda Propinsi Sumatera Selatan No. 05 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adapun Kawasan Lindung di Daerah Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Bab V pasal 16 Perda tersebut di atas terdiri dari (a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; (b) Kawasan perlindungan setempat ; (c) Kawasan suaka alam cagar alam dan cagar budaya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 butir (a) mencakup:

- Kawasan hutan lindung yang terletak di sepanjang Bukit Barisan yang merupakan wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dan atau kemiringan 40 % atau lebih.
- Kawasan hutan lindung di Pulau Bangka yang ketinggiannya lebih dari 400 meter dan atau kemiringan 40 % atau lebih; kawasan hutan lindung di Pulau Belitung yang ketinggiannya lebih dari 350 m dan atau kemiringan lereng 40 % atau lebih;
- Hutan lindung pantai yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir Bangka dan Belitung;
- Hutan lindung dengan alasan khusus seperti di hulu-hulu sungai.

Sedangkan kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri kanan sungai besar yang

terletak di sepanjang Sungai Musi, Ogan, Komering, Mesuji, Lematang, Sembilang, Lakitan, Banyuasin dan Lalan, serta rentang 50 meter dikiri kanan sungai-sungai kecil yaitu sungai Semangus, Rawas, Lempuing, Batangharileko, Jering dan lainnya. Khusus di daerah pemukiman, kawasan sempadan sungai ditetapkan pada rentang 15 meteri kiri-kanan sungai.

Kawasan bergambut, yaitu kawasan yang memiliki ketebalan gambut 2,5 meter atau lebih terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Kawasan pantai berhutan bakau/nipah terletak di pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Musi Banyuasin Bangka dan Belitung mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tertinggi dengan terendah tahunan, diukur dari titik terendah ke arah darat.

Adapun Beberapa Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 15 Beberapa Kawasan Lindung yang ada
di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

No.	KABUPATEN	FUNGSI	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Lahat	Cagar Alam	Bunga Maskikim	1.00
2	Lahat	Suaka Margasatwa	Gumai Pasemah	45,883.00
3	Ogan Komering Ulu	Suaka Margasatwa	Gunung Raya	39,500.00
4	Lahat/Liot	Suaka Margasatwa	Isau-isau Pasemah, Reg.19 dan 24	12,144.00
5	Banyuasin	Suaka Margasatwa	Bentayan	19,300.00
6	Banyuasin	Suaka Margasatwa	Dangku	70,274.00
7	Banyuasin	Suaka Margasatwa	Dangku Perluasan	31,752.00

8	Banyuasin	Suaka Margasatwa	Padang Sugihan	75,000.00
9	Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kerinci, Muara Bungo, Sarolangun, Pesisir Selatan, Musi Rawas	Taman Nasional	Kerinci Seblat	281,124.00
10	Musi Banyuasin	Taman Nasional	Sungai Sembilang	202,896.31
11	Palembang	Taman Wisata Alam	Punti Kayu	50.00
12	Lahat	Taman Wisata Alam	Bukit Serebo	210.00
	Jumlah			778,134.31

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

5. Lampung

Propinsi Lampung yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 merupakan Keresidenan Lampung, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Lampung dengan ibukotanya Bandar Lampung yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung. Propinsi Lampung yang secara administrative dibagi dalam 10 kabupaten/kota dan 162 kecamatan ini memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Wilayahnya meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km² termasuk pulau-pulau yang terletak ada bagian sebelah paling ujung tenggara Pulau Sumatera, dan dibatasi oleh:

- Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
- Selat Sunda, di sebelah Selatan
- Laut Jawa, di sebelah Timur dan

d. Samudra Indonesia, di sebelah Barat

Kawasan Lindung menurut Perda Propinsi Lampung Nomor 7 tahun 2000 dalam Bab 1 disebutkan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, mencegah insrusi air laut serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Adapun Beberapa Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.16 Beberapa Kawasan Lindung yang ada
di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

Darat

No.	KABUPATEN	FUNGSI	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Lampung Selatan	Taman Hutan Raya	Wan Abdul Rachman	22.245,00
2	Lampung Tengah	Taman Nasional	Way Kambas	125.621,30
3	Bengkulu Selatan, Lampung Utara	Taman Nasional	Bukit Barisan Selatan	295.000,00

Laut

1	Lampung Selatan	Cagar Alam	Pulau Anak Krakatau	13.735,10
---	-----------------	------------	---------------------	-----------

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

6. Provinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Propinsi

Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' LS dan 104°48' - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km² atau 4.435.461 Ha. Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah. Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Dengan Adanya UU No. 23 Tahun 2000 tentang Propinsi Banten ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Propinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 35.746,26 Km². Propinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Dengan adanya perubahan tersebut dan pemekaran beberapa wilayah, maka saat ini Propinsi Jawa Barat terdiri dari : 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Kabupaten dan kota di Jawa Barat

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Kab. Bogor	3.440,71	3.945.111	1.147
2.	Kab. Sukabumi	3.934,47	2.210.091	562
3.	Kab. Cianjur	3.432,96	2.079.306	606
4.	Kab. Cirebon	988,28	2.084.572	2.109
5.	Kab. Indramayu	2.000,99	1.749.170	874
6.	Kab. Kuningan	1.178,58	1.073.172	911
7.	Kab. Majalengka	1.204,24	1.184.760	984
8.	Kab. Bekasi	1.484,37	1.917.248	1.292
9.	Kab. Karawang	1.737,53	1.939.674	1.116
10.	Kab. Purwakarta	969,82	760.220	784
11.	Kab. Subang	2.051,76	1.406.976	686
12.	Kab. Bandung	2.000,91	4.134.504	2.066
13.	Kab. Sumedang	1.522,21	1.043.340	685
14.	Kab. Garut	3.065,19	2.260.478	737
15.	Kab. Tasikmalaya	2.680,48	1.635.661	610
16.	Kab. Ciamis	2.556,75	1.522.928	596
17.	Kota Depok	200,29	1.353.249	6.756
18.	Kota Bogor	21,56	833.523	38.661
19.	Kota Sukabumi	12,15	278.418	22.915
20.	Kota Cirebon	37,54	276.912	7.376

21.	Kota Bekasi	210,49	1.931.976	9.178
22.	Kota Bandung	167,27	2.290.464	13.693
23.	Kota Cimahi	48,42	482.763	9.970
24.	Kota Tasikmalaya	471,62	579.128	1.228
25.	Kota Banjar	1.135,90	166.868	147
26.	Jumlah	34.816,96	39.140.812	

Dalam penelitian ini Daerah Kabupaten yang disurvei yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur

Kabupaten Bogor mempunyai luas wilayah 344,072 Ha terletak antara 6 derajat 19' - 6 derajat 47' Lintang Selatan dan 106 derajat 21' - 10 derajat 13' Bujur Timur; yang berbatasan di sebelah Utara dengan DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi, di sebelah Timur dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Sukabumi, di sebelah Barat Kabupaten Lebak, dan di Tengah terletak Kota Bogor.

Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Bogor meliputi areal perkampungan 50.295 Ha (14,62 %), sawah 73.754 Ha (21,44 %), tegalan/ladang 21.061 Ha (6,12 %), kebun campuran 92,541 Ha (26,90%), perkebunan 29.276 Ha (8,51 %), semak/alang-alang 3,934 Ha (1,14 %), padang rumput/pengembalaan 439 Ha (0,13 kolam/situ 2,736 Ha (0,80 %), tanah tandus 84 Ha (0,02 industri 300 Ha (0,09 %), hutan nyata 68,840 Ha (19,95 lain-lain 0,812 Ha (0,29%).

Sungai-sungai mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara yang meliputi 6 DAS (Daerah Aliran Sungai)

yaitu DAS Cidurian. Das Cimanceuri, DAS Cisadane. DAS Ciliwung, DAS Bekasi dan DAS Citarum (khususnya Sub-DAS Cipamingkis dan Cibeet). Dengan demikian wilayah Kabupaten Bogor ini merupakan wilayah hulu bagi di bagian utaranya (Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi). Sungai-sungai pada masing-masing DAS tersebut mempunyai fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk Irigasi rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainage utama wilayah.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bogor tahun 2000, kawasan Hutan lindung meliputi kecamatan Tenjo, Jasinga, Leuwiliang, Nanggung, Cigudeg, Pamijahan, Ciampea, Ciomas, Sukaraja, Citeureup, Ciawi, Cisarua, Caringan, Cijeruk, Megamendung, Jonggol, dan Cariu. sedangkan kawasan Resapan air meliputi kecamatan Leuwiliang, Nanggung, Pamijahan, Ciampea, Ciomas, Kemantren Tamansari, Citeureup, Caringin, Cijeruk, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Cariu, dan Jonggol.

kawasan lindung mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat, maupun pembangunan oleh pemerintah. Berbagai aktivitas perusakan hutan, pembatasan ilegal pepohonan/kayu, konversi hutan, dan lainnya, mengakibatkan luas hutan di Indonesia setiap tahunnya menyusut 1,6 juta hektare¹. TNGH merupakan cagar biosfer Gunung Gede Pangrango,

¹ Jatna Supriatna (Country Director dari Conservation International Indonesia) dalam simposium dan seminar tentang Pengelolaan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH), Gunung Pangrango, dan Gunung Salak di Kota Bogor, Media Indonesia, 7-6-2001

Halimun, dan Salak, yang selama ini menjadi penyangga kehidupan sekitar 30 juta manusia yang tinggal di sekitarnya, termasuk Jakarta, juga tak lepas dari permasalahan tersebut. Kawasan ini merupakan sumber mata air yang melimpah. Beberapa perusahaan air minum dalam kemasan menggunakan sumber mata air yang berada di kawasan sebagai bahan baku utamanya. Akibatnya, beberapa masyarakat sekitar mengalami kekeringan sumber air. Problem lain yang mengakibatkan kerusakan parah di TNGH, menurut Dirjen PHKA (Pelestarian Hutan dan Konservasi Air) Departemen Kehutanan Wahyudi Wardoyo, adalah aksi penambangan emas tanpa izin. Dampak penambangan yang dilakukan orang-orang dari luar Bogor itu, jelasnya, sangat membahayakan sebab mereka berpindah-pindah dan lagi pula menggunakan merkuri yang limbahnya mencemari air Kali Cikaniki.

Kawasan Bogor Puncak Cianjur ditetapkan pemerintah kawasan lindung karena mempunyai fungsi hidroorologis yang sangat penting. Dilihat dari aspek geografis, kawasan ini merupakan kawasan resapan air dengan ciri-ciri mempunyai curah hujan di atas 1000 mm, bertekstur tanah yang mudah meresap air, mempunyai geomorfologi yang mampu meresap air hujan, serta kemiringan lereng 30%. Menurut Keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999, secara administratif, kawasan ini meliputi Kabupaten Bogor (sebelas kecamatan), Kabupaten Cianjur (tiga kecamatan), Kota Depok (tiga kecamatan), dan Kabupaten Tangerang (dua kecamatan). Bukan hanya sebagai sumber air untuk daerah itu sendiri, tapi merupakan sumber air bagi daerah hilirnya, yaitu kota

Jakarta. Terdapat dua aliran sungai yang bersumber di kabupaten Bogor yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane.

Daerah Bopuncur terluas terdapat di kabupaten Bogor. Sebelas kecamatan di kabupaten Bogor adalah kecamatan Ciawi, Cibinong, Citeureup, Gunung Putri, Sukaraja, Parung, Kemang, Gunung Sindur, Cisarua, Megamendung, dan Bojong Gede. Tiga kecamatan di kabupaten Cianjur meliputi kecamatan Cugenang, Pacet, dan Sukaresmi. Tiga kecamatan di Kota Depok adalah Cimanggis, Sawangan, dan Limo. Sedangkan dua kecamatan di kabupaten Tangerang adalah kecamatan Ciputat dan Pamulang.

Melihat pentingnya fungsi kawasan Bopunjur tersebut dan makin maraknya pembangunan di kawasan tersebut, maka fungsi perlindungan sesuai dengan peraturan yang ada, harus ditegakkan. Dengan Keppres nomor 114 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur, pemerintah membatasi lahan perkotaan hingga 19.500 hektare. Kawasan hutan lindung ditetapkan 19.475 ha. Kenyataannya, keppres itu tidak dipatuhi. Kawasan permukiman perkotaan mencapai 20.500 hektare, sedangkan hutan lindung hanya 15.000 hektare, artinya hutan lindung tergerus 4.475 hektare. Luas wilayah kawasan permukiman perkotaan (KPP) mencapai 18.289,198 ha meliputi di Kec. Cisarua, Ciawi dan Megamendung (Kab. Bogor), dengan asumsi jumlah bangunan 48.575 unit atau lahan yang tertutup 194,3 ha. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan sejak tahun 1985 hingga tahun 1999 mencapai 1.287 unit. Dalam kurun waktu 34 bulan dikeluarkan IMB sebanyak 447 unit. Sedangkan jumlah

bangunan atau vila ilegal yang tak memiliki IMB diperkirakan lebih banyak dari data resmi.

Lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa ternyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak punya data riil tentang Bopuncur. Data-data di atas adalah fakta tercatat hingga 1999. Artinya, kalau diteliti lagi bagaimana perkembangannya hingga akhir tahun 2003, mungkin data yang diungkapkan di atas lebih mengejutkan lagi jauh lebih parah. "Identifikasi permasalahan Bopuncur harus dilakukan dengan data terkini. Kita tidak punya data yang riil terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Bopuncur," jelas Gubernur pada sebuah pertemuan yang dilaksanakan Selasa (20/1) di Gunung Mas, Kab. Bogor. Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Cianjur Wasidi Suwastomo, wali kota Bogor Iswara Natanegara, wali kota Depok Badrul Kamal. Sedangkan Pemkab Bogor yang "menguasai" sebagian besar Puncak tidak hadir. Bupati Agus Utara, mewakili kepada Sekdanya Yuyun Muslihat².

Luas lahan kritis di kawasan Bopuncur, cukup mengejutkan. Di wilayah Kab. Bogor dengan 11 kecamatan yang masuk Bopuncur terdapat 1.733,13 hektar lahan kritis. Kab. Cianjur di tiga kecamatan yang masuk Bopuncur lahan kritisnya 800,98 hektare. Sehingga total lahan kritis di Bopuncur 2.534,11 hektare. Berkurangnya luas areal konservasi juga karena arus pendatang yang cukup tinggi dan terjadinya marginalisasi atas penduduk lokal. Ditambah lagi soal pengolahan sampah, debit air DAS Ciliwung, DAS Cisadane, jumlah

² <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/27/0108.htm>

kendaraan dan sebagainya, maka akses alih fungsi yang tak terkendali telah memperburuk fungsi konservasi air dan tanah.

Adapun Beberapa Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.18 Beberapa Kawasan Lindung yang ada
di Wilayah Provinsi Jawa Barat**

Darat

No.	KABUPATEN	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Cianjur	Cadas Malang (CA)	21.00
2	Sukabumi	Sukawayana (CA)	30.50
3	Bandung	Telaga Patenggang (CA)	21.18
4	Garut	Telaga Bodas (CA)	261.50
5	Cianjur	Cibanteng (CA)	516.45
6	Sukabumi	Tangkuban Perahu (Pel. Ratu) (CA)	33.00
7	Sukabumi	Dungus Iwul (CA)	9.00
8	Ciamis	Pananjung Pangandaran (CA)	419.30
9	Sumedang	Gunung Jagat (CA)	126.70
10	Bogor	Yanlapa (CA)	32.00
11	Cianjur	Bojong Larang Jayanti (CA)	750.00
12	Bandung	G. Tangkuban Perahu (Bandung) (CA)	1,290.00
13	Garut	Leuweung Sancang (CA)	2,157.00
14	Bandung	Gunung Tilu (CA)	8,000.00
15	Garut	Gunung Papandayan (CA)	6,620.00
16	Bandung	Gunung Burangrang (CA)	2,700.00
17	Garut	Kawah Kamojang (CA)	7,650.00
18	Cianjur/Bandung	Gunung Simpang (CA)	15,000.00
19	Cianjur	Telaga Warna (CA)	368.25
20	Bandung	Malabar (CA)	8.30
21	Cianjur	Arca Domas (CA)	2.00
22	Bandung	Cigenteng Cipanji (CA)	10.00
23	Ciamis	Nusa Gede Panjalu (CA)	16.00
24	Cianjur	Takokak (CA)	50.00
25	Bandung	Yunghun (CA)	2.50
26	Sukabumi	Cikepuh (SM)	8,127.50
27	Ciamis	Gunung Sawal (SM)	5,400.00

No.	KABUPATEN	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
28	Sumedang/ Garut	Gunung Masigit Kareumbi (TB)	12,420.70
29	Bandung	Ir. H. Juanda (THR)	590.00
30	Depok/Bogor	Pancoran Mas Depok (THR)	6.00
31	Sumedang	Gn. Palasari (THR)	35.81
32	Bogor, Sukabumi, Lebak	Halimun - Salak (TN)	68,357.00
33	Bogor, Sukabumi, Cianjur	Gunung Gede Pangrango (TN)	21,975.00
34	Kuningan dan Majalengka	Gunung Ciremai (TN)	15,500.00
35	Kuningan	Linggarjati (TWA)	11.51
36	Garut	Telaga Bodas (TWA)	23.85
37	Ciamis	Pananjung Pangandaran (TWA)	37.70
38	Bandung	Cimanggu (TWA)	154.00
39	Garut	Gunung Papandayan (TWA)	225.00
40	Bandung	Tangkuban Perahu (TWA)	370.00
41	Garut	Kawah Kamojang (TWA)	500.00
42	Garut	Gunung Guntur (TWA)	250.00
43	Bogor	Telaga Warna (TWA)	5.00
44	Bandung	Telaga Patenggang (TWA)	65.00
45	Purwakarta	Cibungur (TWA)	51.00
46	Bogor	Gunung Pancar (TWA)	447.50
47	Sukabumi	Sukawayana (TWA)	16.00
48	Cianjur	Jember (TWA)	50.00
49	Sumedang	Gunung Tampomas (TWA)	1,250.00
		JUMLAH	181,963.25

Laut

No.	KABUPATEN	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
50	Ciamis	Pananjung Pangandaran (CA)	470.00
51	Garut	Leuweung Sancang (CA)	1,150.00
52	Tasikmalaya	Sendangkerta (TM)	90.00
	JUMLAH		1,710.00
	TOTAL Laut dan Darat		183,673.25

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

7. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi berdiri sejak tanggal 6 januari 1957 berdasarkan UU Nomor 61 tahun 1958 dengan ibukota Jambi. Provinsi Jambi terletak

diantara 0^o.45' – 2^o.45' Lintang Selatan 101^o.10' - 104^o.55' Bujur Timur, Luas Wilayah mencapai 53.435,72 km², yang terdiri atas daratan 51.000 km², lautan 425,5 km² dan panjang pantai 185 km². Batas-batas wilayah provinsi Jambi adalah : di sebelah utara dengan Provinsi Riau, di sebelah timur dengan Selat Berhala, di sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat. Di daerah Jambi terdapat beberapa suku yaitu: Suku Melayu, Kubu, Kerinci, Bajau, Batin. Warga Jambi sebagian besar memeluk agama Islam dan agama/kepercayaan yang diakui oleh pemerintah yaitu: Islam (98%), Kristen (1,1%), Hindu (0,17%), Budha (0,36%). Propinsi Jambi terdiri dari beberapa daerah otonom yaitu :

**Tabel 2.19 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Propinsi Jambi**

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Km²
1.	Kab. Kerinci	4.2006
2.	Kab. Tebo	40.660
3.	Kab. Sarolangun	5.166
4.	Kab. Batang Hari	5.178
5.	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.501
6.	Kab. Tanjung jabung Timur	5.443
7.	Kota Jambi	136
8.	Kab. Merangin	7.014
9.	Kab. Muaro Jambi	6.745

Sumber : Provinsi jambi 2005

Berdasarkan SK Gubernur No. 108 Tahun 1999, luas kawasan hutan di Propinsi Jambi adalah 2.179.440 Ha (42,73% dari luas Prop. Jambi). Terdiri dari kawasan lindung 870.250 Ha (17% dari luas Prop. Jambi), dan kawasan hutan produksi 1.309.190 Ha (25.67%

dari luas Prop. Jambi). Kawasan hutan produksi di Propinsi Jambi umumnya merupakan hutan tropis dataran rendah yang sangat rawan terhadap kehancuran.

Adapun Beberapa Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.20 Beberapa Kawasan Lindung yang ada
di Wilayah Provinsi Jambi**

No.	KABUPATEN	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Tanjung Jabung	Kel. Ht. Bakau Pantai Timur (CA)	4,126.60
2	Sorolangun Bangko	Kel. Ht. Durian Luncuk I (CA)	73.74
3	Batanghari	Kel. Ht. Durian Luncuk II (CA)	41.37
4	Sarko	Gua Ulu Tiangko (CA)	1.00
5	Bungo Tebo	Buluh Hitam (CA)	700.00
6	Tebo	Cempaka (CA)	1,000.00
7	Tj. Jabung Barat	Sungai Batara (CA)	1,000.00
8	Batanghari	Sultan Thahasaifudin (THR)	15,830.00
9	Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kerinci, Muara Bungo, Sarolangun, Pesisir Selatan, Musi Rawas	Kerinci Seblat (TN)	436,036.767
10	Merangin	Perluasan Kerinci Seblat (TN)	14,160.00
11	Bungo Tebo, Indragiri Hulu/ Hilir	Bukit Tiga Puluh (TN)	33,000.00
12	SorolangunBangko, Batanghari dan Bungotebo	Bukit Duabelas (TN)	60,500.00
13	Tanjung Jabung	Berbak (TN)	162,700.00
14	Batang hari dan Bungo Tebo	Bukit Sari (TWA)	425.50
15	Bungo Tebo	Sungai Bengkal (TWA)	1,000.00
		JUMLAH	730,594.98

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

8. Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara terletak di bagian Selatan khatulistiwa diantara 3° - 6° Lintang Selatan dan 120° 45' - 124° 60' Bujur Timur. Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah daratan seluas \pm 38.140 Km² atau 3.814.000. Ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas \pm 110.000. Km² atau 11.000.000 Ha. Propinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Kendari, Kolaka, Muna dan Buton, dan 2 (dua) Kota yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau

Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai besar, tersebar di empat Kabupaten umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga untuk kebutuhan industri dan rumah tangga dan juga irigasi. Sungai-sungai besar tersebut seperti : sungai Konawe, disungai ini berdiri Bendungan Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas 18.000 Ha. Selain itu ada sungai Lasolo, sungai Roraya, sungai Sampolawa, sungai Wandasa, sungai Kabangka Balano, sungai Laeya dll.

Luas daratan (jazirah dan kepulauan) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah \pm 38.140 km² atau 3.814.000 hektar, sedangkan wilayah perairan (laut)nya \pm 110.000 km². Terletak di semenanjung Tenggara pulau Sulawesi, secara geografis terletak di antara 3° - 6° LS dan 120°45' - 124°60' BT. Secara administratif kehutanan terbagi menjadi 4 Kesatuan Pemangkuan Hutan - Cabang Dinas Kehutanan (KPH-CDK) Kendari, Kolaka, Muna, dan Buton.

Luas kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Tenggara menurut hasil paduserasi antara TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Propinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 1995 (Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1995) adalah \pm 2.598.667,46 hektar atau 68,13 % dari luas daratan propinsi. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi menurut Perda No.20 Tahun 1995 tersaji pada Tabel dibawah ini

**Tabel 2.21 Luas Hutan di Propinsi Sulawesi Tenggara
Berdasarkan (TGH) Hasil Padu Serasi (1995)**

No	Fungsi Hutan	Luas Tiap KPH CDK (Ha)					(%)
		Kendari	Kolaka	Muna	Buton	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hutan Lindung	441.100,00	447.336,00	46.363,00	126.471,00	1.061.270,00	40,84
2.	Hutan Produksi Biasa	391.040,00	78.548,00	39.685,00	124.158,00	633.431,00	24,38
3.	Hutan Produksi Terbatas	186.026,00	171.336,00	11.693,00	50.189,00	419.244,00	16,13
4.	Hutan Produksi yang dapat dikonversikan	62.190,00	48.885,00	56.009,00	45.039,00	212.123,00	8,16
5.	Hutan Suaka Alam/ Hutan Wisata	98.797,00	18.660,16	82.009,20	73.133,00	272.599,46	10,49
Jumlah		1.179.153,10	764.765,16	235.759,20	418.990,00	2.598.667,46	100,00

Dari Tabel 1 diketahui luas Hutan Lindung (HL) sebesar 40,84 % dari luas kawasan hutan atau 27,83 % dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas Hutan Produksi (HP) secara keseluruhan sebesar 1.264.798 ha atau 48,67 % dari luas kawasan hutan atau 33,16 % dari luas daratan propinsi. Luas Hutan Suaka Alam (HSA) dan Hutan Wisata (HW) sebesar 10,49 % dari luas kawasan hutan atau 7.15 % dari luas daratan propinsi.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidro-orologi, yaitu mengatur tata air, mencegah bencana banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya. Kriteria penetapan suatu kawasan menjadi hutan lindung adalah dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi (erodibilitas tanah), dan curah hujan. Kawasan dimana ketiga faktor tersebut rentan terhadap erosi akan dikategorikan sebagai hutan lindung.

Hutan Lindung di Propinsi Sulawesi Tenggara letaknya tersebar, dengan luas total 1.061.270 hektar atau 40,84% dari luas kawasan hutan, atau 27,83% dari luas daratan Sulawesi Tenggara. Luasnya hutan lindung di Sultra ini disebabkan karena pada umumnya daerah di Sultra memiliki topografi yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah mencapai angka yang terluas yaitu sekitar 1.868.860 hektar atau 49,0% dari luas daratan propinsi, sedangkan yang bertopografi datar hingga berombak seluas 991.640 hektar (26,0%). Dan permukaan tanah berbukit seluas 953.500 hektar atau 25,0% dari luas daratan propinsi. Ditinjau dari jenis tanah, daratan Sulawesi Tenggara memiliki 6 jenis tanah yaitu podzolik, mediteran, latosol, alluvial, organosol, dan grumusol. Jenis tanah podzolik yang dikategorikan peka terhadap erosi meliputi luas sekitar 2.299.729 hektar atau 60,30%, jenis tanah mediteran (kurang peka) seluas 898.802 ha atau 23,57%, jenis tanah organosol (sangat peka)

seluas 116.099 ha atau 3,03%, jenis tanah grumusol (peka) seluas 20.017 ha atau 0.52%, sedangkan jenis tanah alluvial dan latosol yang dikategorikan tidak/agak peka terhadap erosi meliputi luas sekitar 479.353 ha atau 12,57% dari luas daratan propinsi.

Disamping atas pertimbangan ketiga faktor di atas, di suatu wilayah perlu dibina dan dipertahankan sebagai Hutan Lindung apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut (sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: 353/Kpts-II/86) .

1. Mempunyai lereng lapangan lebih dari 45%.
2. Tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah Regosol, Litosol, Organosol, dan Renzine dengan lereng lapangan lebih dari 15%.
3. Merupakan jalur pengamanan aliran sungailair, sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai tersebut.
4. Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekeliling mata air tersebut.
5. Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 m atau lebih.
6. Hutan bakau sejauh 400 m dari tepi pantai.
7. Guna keperluan khusus, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung.

Kabupaten Kolaka memiliki hutan lindung seluas 447.336 ha atau 42,15% dari hutan lindung propinsi, disusul oleh Kabupaten Kendari

seluas 441.100 ha (41,56%), Kabupaten Buton memiliki hutan lindung seluas 126.471 ha (11,92%), dan Kabupaten Muna yang hanya memiliki hutan lindung seluas 46.363 ha atau 4,37% dari hutan lindung Propinsi.

Adapun Beberapa Kawasan Lindung yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut

**Tabel 2.22 Beberapa Kawasan Lindung yang ada
di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara**

Darat

No.	KABUPATEN	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Muna	Napabalano (CA)	9.00
2	Kolaka	Lamedae (CA)	635.16
3	Buton	Kakinauwe (CA)	810.00
4	Kendari	Tanjung Amolengo (SM)	605.00
5	Muna	Buton Utara (SM)	82,000.00
6	Kendari	Tanjung Batikolo (SM)	4,016.00
7	Kendari	Tanjung Peropa	38,937.00
8	Buton	Lambusango (SM)	28,510.00
9	Kolaka	Padang Mata Osu (TB)	8,000.00
10	Kendari	Murhum (THR)	7,877.00
11	Kendari,Kolaka	Rawa Aopa Watumohai (TN)	105,194.00
12	Kolaka	Mangolo (TWA)	5,200.00
13	Buton	Tirta Rimba (TWA)	488.00
	JUMLAH		282,281.16

Laut

14	Buton	Kepulauan Wakatobi (TN)	1,390,000.00
15	Kendari	Teluk Lasoso (TWA)	81,800.00
16	Kolaka	Pulau Padamarang (TWA)	36,000.00
	JUMLAH		1,426,000.00

Sumber : Ditjen PHKA Dep Kehutanan, 2005

BAB III

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN TENTANG KAWASAN LINDUNG

A. Dasar Hukum Kawasan Lindung

Pengaturan Kawasan Lindung terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral, setiap perundangan mengatur kawasan lindung dari perspektif sektornya masing-masing. Ada pun perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang Undang No 24 Tahun 2002 tentang Tata Ruang
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

- Instruksi Pemerintah No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting

Disamping perundang-undangan tersebut diatas terdapat pula perundang-undangan lain yang lebih rendah yakni Keputusan menteri dan Keputusan dirjen yang mengoperasionalisasikan Perundang-undangan tersebut.

B. Pengertian Kawasan Lindung

Peraturan-peraturan tentang konservasi di Indonesia pada umumnya mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahannya terletak, terutama, pada definisi kawasan konservasi yang kurang jelas dan perbedaan antar definisi pada berbagai peraturan. Istilah-istilah konservasi, pelestarian dan lindung tidak mudah dibedakan masyarakat umum atau kadang dianggap tidak penting. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyebutkan istilah kawasan konservasi, tetapi menggunakan istilah KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam). Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung juga tidak menggunakan istilah kawasan konservasi, tetapi istilah kawasan lindung. Kemudian di dalam SK Dirjen Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam (PHPA) No. 129 Tahun 1996, istilah kawasan konservasi didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), taman buru dan hutan lindung". Istilah KSA dan KPA sama dengan

pembagian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di atas. Klasifikasi yang sama tentang KSA dan KPA diberikan oleh Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tidak ada kategori KPA sebagaimana dalam peraturan yang lain, sedangkan kategori taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam digolongkan sebagai kawasan suaka alam dan cagar budaya (Pasal 6), padahal dalam peraturan lain ketiga kategori ini digolongkan dalam KPA. Keppres tsb juga tidak konsisten satu sama lain. Pasal 6 merinci KSA dan cagar budaya, kemudian Pasal 22 merinci KSA lagi dengan rincian berbeda. Pasal 22 menyebutkan bahwa "Kawasan suaka alam terdiri dari dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa". Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak digunakan istilah kawasan konservasi, tetapi hutan konservasi, yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Di dalam Undang-Undang ini fungsi lindung dipisahkan dari fungsi konservasi. Jadi, hutan lindung tidak termasuk hutan konservasi. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, klasifikasi Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam sama dengan klasifikasi pada Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Selain itu ada Taman Buru

yang masuk ke dalam hutan konservasi dan hutan lindung yang berbeda dari hutan konservasi.

Kerancuan pemahaman tentang kawasan lindung juga disebabkan klasifikasi kawasan lindung yang tumpang tindih oleh karena kawasan lindung memiliki banyak fungsi dan tujuan, sehingga tumpang tindih fungsi dan tujuan tidak bisa dihindari. Sebagai contoh, Hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah, namun Hutan lindung pun memiliki fungsi yang lain yaitu sebagai habitat bagi tumbuhan dan hewan, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan bahkan dewasa ini hutan lindung juga memiliki fungsi ekonomis yaitu sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya yaitu menghasilkan hasil-hasil hutan non kayu. Begitu pula halnya, suaka margasatwa bukan hanya melindungi satwa di dalamnya tetapi juga menghasilkan oksigen, menyerap karbon dan melindungi tanah dan tata air. Sistem klasifikasi kawasan lindung di Indonesia belum bisa mengatasi tumpang tindih fungsi dan tujuan ini sehingga timbul ketidaktegasan dalam penentuan kriteria untuk membagi kategori. Persoalan menjadi lebih sulit karena kebijakan yang tumpang tindih dan tidak konsisten.

Ketidak jelasan pengertian juga disebabkan oleh banyaknya istilah-istilah yang digunakan yang satu sama lain memiliki makna umum yang berdekatan. Peristilahan-peristilahan tersebut antara lain "konservasi", "pelestarian", "pengawetan", "perlindungan", "cagar", dan "suaka". Dalam peraturan-peraturan yang ada, istilah-istilah tersebut seringkali tidak jelas. Misalnya, menurut Pasal 1, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati (SDAH) adalah "*pengelolaan sumber daya alam*

hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya". Dari Definisi tersebut menjelaskan pemanfaatan SDAH. Pemanfaatan hanyalah sebagian kecil dari pengelolaan. Jadi definisi di atas tidak memberikan penjelasan istilah konservasi. Menurut Kamus Konservasi Sumber Daya Alam (Dewobroto, dkk, 1995, hal 65) yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal PHPA dan Pusat Pembinaan Bahasa, istilah konservasi merupakan padanan kata dari istilah *conservation* yang diartikan sebagai "upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman kepada asas pelestarian". Tetapi kamus yang sama, juga menyebutkan bahwa istilah pelestarian merupakan padanan dari istilah *conservation*. Jadi kamus tersebut menerjemahkan istilah *conservation* menjadi a) lindung atau b) pelestarian, tetapi kamus tersebut memberi definisi yang berbeda untuk istilah konservasi dan pelestarian. Menurut pakar ekologi Indonesia, Otto Soemarwoto (1997), istilah *conservation* lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai "pencagaran".

Peristilahan lain yang terkait dengan kawasan lindung yakni istilah pengawetan, menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah. Bentuk kegiatan pengawetan antara lain pemeliharaan dan pengembangbiakan (Pasal 3) sedangkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 menyatakan bahwa

pengembangbiakan atau budidaya merupakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan pada kawasan konservasi atau lindung. Istilah konservasi/lindung sering diterjemahkan sebagai pengawetan. Misalnya konservasi tanah dan air disebut pengawetan tanah dan air. Di dalam Undang-undang No. 68 tahun 1998, tindakan pengawetan dilakukan di semua kawasan baik itu di KPA maupun KSA dan tindakan pengawetan adalah perlindungan dan pengamanan kawasan di samping kegiatan penunjang lainnya (Pasal 16). Contoh definisi di atas hanyalah sebagian kecil dari banyak definisi yang tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan lindung. Secara umum dapat dilihat bahwa definisi dalam peraturan-peraturan tersebut kurang memenuhi kaidah bahasa, serta substansinya masih perlu diperbaiki. Pengertian yang diberikan terkadang menggunakan bahasa yang lebih baik tetapi substansinya masih perlu diperbaiki. Misalnya, pengertian istilah "pelestarian" "pelestarian alam" dan "pelestarian sumber daya alam" tidak konsisten satu sama lain.

Ketidak jelasan pengertian juga bisa disebabkan oleh karena adanya pergeseran arti. Pada awalnya istilah konservasi dipahami secara luas, termasuk konservasi tanah dan air. Pada perkembangan selanjutnya di Indonesia seperti tercermin dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, pengertian konservasi tampaknya diciutkan sekedar untuk konservasi biologi sehingga fungsi lindung dibedakan dari konservasi. Karena itu hutan lindung dibedakan dari hutan konservasi.

Pengertian Kawasan Lindung menurut Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang kawasan lindung adalah *"Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi"*

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan”. Sedangkan menurut UU 24 Tahun 2002 tentang Tata Ruang adalah sebagai berikut Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dari kedua definisi ini ada penyempitan arti Kawasan lindung berdasarkan Kepres 32 Tahun 1999 oleh UU 24 Tahun 2002

Adapun pengertian-pengertian peristilahan lain yang terkait dengan kawasan lindung dalam perundang-undangan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Hutan Konservasi Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

Hutan Lindung Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Suaka Alam Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan

Kawasan Pelestarian Alam Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan Cagar Alam Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami

Kawasan budi daya

adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Suaka Margasatwa Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

Taman Nasional Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman Hutan Raya Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/ atau satwa yang alami atau buatan , jenis asli atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi

Taman Wisata Alam Kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam

Taman Buru Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu

Hutan Produksi Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Kawasan Hutan Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Kawasan Cagar Budaya Wilayah yang memiliki nilai budaya yang khas, baik yang alami maupun buatan, yang ditunjuk pemerintah untuk dipertahankan dan dilindungi

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

B. Klasifikasi Kawasan Lindung

Ketidak konsistenan dan pengertian yang bermacam-macam serta ketidaktegasnya karakteristik, fungsi, atau tujuan kawasan lindung yang tumpang tindih satu sama lain menimbulkan pengklasifikasian kawasan lindung pun mengalami nasib yang sama menjadi tidak jelas. Perbedaan pun muncul pada tataran pembedaan jenis-jenis kawasan lindung antara satu peraturan dengan peraturan lainnya masih memiliki perbedaan baik dalam pengelompokan maupun dalam hal fungsi atau manfaat dari kawasan tersebut. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 yang memberikan kriteria cagar alam dan suaka margasatwa, akan tetapi kriteria tersebut berbeda dengan kriteria dalam Keppres No. 32 Tahun 1990. Ketidak konsistenan muncul bukan hanya di antara perundangan tapi juga muncul dalam satu perundang-undangan

Dalam Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung mengelompokkan kawasan lindung kepada 4 kelompok yang masing-masing memiliki jenis-jenis kawasan lindung.

Tabel 3.1. Klasifikasi kawasan lindung menurut Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

No	Jenis Kawasan	
1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan di bawahnya	1) Kawasan Hutan Lindung
		2) Kawasan Bergambut
		3) Kawasan Resapan Air
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	1) Sempadan Pantai
		2) Sempadan Sungai
		3) Kawasan sekitar Danau/Waduk
		4) Kawasan sekitar Mata Air

3.	Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	1) Kawasan Suaka Alam
		2) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya
		3) Kawasan Pantai Berhutan Bakau
		4) Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
		5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
4	Kawasan Rawan Bencana Alam.	

Sedangkan pengklasifikasian kawasan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional memperluas jenis kawasan lindung menjadi 7 Jenis kawasan lindung yang masing-masing dirinci. Kawasan-kawasan lindung yang tidak termasuk dalam Kepres 32 Tahun 1990 pada Peraturan Pemerintah ini dimasukkan. Adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengklasifikasian Kawasan Lindung Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional

No	Jenis Kawasan Lindung	Rincian
1	kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	kawasan hutan lindung;
		kawasan bergambut;
		kawasan resapan air.
2	kawasan perlindungan setempat	sempadan pantai;

		sempadan sungai;
		kawasan sekitar danau/waduk.
		kawasan sekitar mata air
		kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.
3	kawasan suaka alam	cagar alam;
		suaka margasatwa;
4	kawasan pelestarian alam	Taman nasional;
		taman hutan raya;
		taman wisata alam.
5	kawasan cagar budaya	
6	kawasan rawan bencana alam	antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir.
7	kawasan lindung lainnya	taman buru;
		cagar biosfir;
		kawasan perlindungan plasma nutfah;
		kawasan pengungsian satwa;
		kawasan pantai berhutan bakau.

Departemen Kehutanan yang banyak mengelola kawasan lindung memiliki pandangan dan pemahaman tersendiri. Departemen Kehutanan membuat pengklasifikasian kawasan konservasi (yang memiliki makna sama dengan kawasan lindung) lebih mempersempit pemaknaannya, hal ini dimungkinkan karena disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Klasifikasi kawasan konservasi menurut SK Dirjen PHPA No 129, Tahun 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung

No	Jenis kawasan konservasi	
1.	Kawasan Suaka Alam	1. Cagar Alam 2. Suaka Margasatwa
2.	Kawasan Pelestarian Alam	1. Taman nasional 2. Taman hutan raya 3. Taman wisata alam
3.	Taman Buru	
4.	Hutan Lindung	

Namun pembagian tersebut berbeda dengan pemahaman dalam UU No 41 Tahun 1999 dan peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 yang membuat pengklasifikasian Hutan Konservasi dan Hutan Lindung bukan klasifikasi kawasan konservasi. Sedangkan Pengklasifikasian Hutan Konservasi dan Hutan Lindung tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Klasifikasi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002

Jenis Hutan	Kawasan	Sub Kawasan	Zona
Hutan Konservasi	Kawasan Suaka Alam	Cagar Alam	
		Suaka Margasatwa	
	Kawasan Pelestarian Alam	Taman Nasional	Zona Inti
			Zona Pemanfaatan
			Zona lain
		Taman Hutan Raya	Kawasan Penggunaan

			Kawasan koleksi tanaman
			Kawasan perlindungan
			Kawasan lain
		Taman Wisata Alam	Kawasan penggunaan yang intensif
			Kawasan penggunaan terbatas
			Kawasan lain
	Taman Buru	Kawasan Perburuan	
		Kawasan penggunaan	
		Kawasan penangkaran satwa liar	
		Kawasan Lain	
Hutan Lindung	Kawasan Lindung		
	Kawasan Pengunaan		
	Kawasan lain		

C. Pengaturan Hukum Kawasan Lindung di Daerah

Pengaturan Kawasan Lindung di Daerah pada dasarnya mengacu kepada pengaturan bersifat nasional. Dari Daerah yang diteliti hanya Provinsi Jawa Barat yang memiliki Peraturan Daerah No 2 Tahun 1996 tentang Kawasan Lindung, namun isi dalam Peraturan Daerah tersebut lebih banyak mengambil atau mengulang dari peraturan-peraturan yang bersifat nasional. Daerah-daerah lainnya tidak membuat Peraturan Daerah tersendiri.

Pengaturan yang terkait dengan Kawasan Lindung dirasakan masih bersifat sektoral dan kurang terintegrasi satu sama lain, setiap sektor memiliki rencana dan program kegiatan secara sendiri-sendiri

sehingga tujuan tidak dapat tercapai secara optimal bahkan sering menimbulkan kerancuan pelaksanaan satu sama lain. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dirasakan masih terdapat ketidak konsistenan ditambah lagi setiap sektor terkadang memiliki Rencana masing-masing, Sektor Pariwisata memiliki Rencana Induk Pengembangan pariwisata, sektor Pertambangan memiliki Peta atau Rencana Pengembangan Pertambangan dimana apabila dianalisis disatukan akan banyak duplikasi-duplikasi. Lebih rumit lagi dalam pelaksanaan rencana dan aturan tersebut, banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Antara data dan peta Kawasan Lindung yang ada dengan kenyataan yang ada bisa jauh berbeda.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

A. Pendahuluan

Pengelolaan kawasan lindung, dewasa ini menjadi sorotan penting, terutama pasca terjadinya musibah banjir, longsor, kekeringan yang disebabkan rusaknya kawasan lindung. Dengan adanya permasalahan tersebut menyadakan begitu pentingnya keberadaan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga dan pelindung kelestarian lingkungan hidup. Dampak Pengelolaan kawasan lindung yang tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan profesional menimbulkan bom waktu yang pada suatu saat akan menimbulkan kehancuran dan kerugian yang tidak bisa dihitung secara materiil.

Bencana banjir di beberapa tempat hanyalah salah satu bagian kecil dari dampak yang ditimbulkan oleh rusaknya alam. Kerusakan lingkungan hayati dan non hayati di Indonesia dari waktu ke waktu bukannya menurun tetapi bahkan meningkat apalagi dengan terjadinya krisis ekonomi yang kemudian menjadi krisis multi dimensional menjadikan kecenderungan perusakan lingkungan hayati dan non hayati semakin meningkat. Penjarahan terhadap kawasan lindung terjadi dimana-mana demi untuk mempertahankan hidup karena krisis yang berkepanjangan. Demikian pula dengan reformasi yang ditafsirkan kebablasan menjadikan masyarakat tidak perlu merasa takut dengan aturan-aturan hukum, bahkan hukum

yang ada dianggap sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut semakin memperparah kerusakan yang terjadi di kawasan lindung.

Disamping itu pula pola pembangunan yang selama ini diterapkan kurang mendasarkan pada pembangunan yang terintegrasi atau lebih cenderung pembangunan sektoral. Sehingga pembangunan kawasan lindung sebagai suatu kawasan yang berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup dianggap sebagai salah satu kewenangan dari satu bidang pemerintahan yakni Bidang Kehutanan dan Perkebunan. Bidang yang lain dianggap tidak perlu atau tidak dibutuhkan terlibat dalam memikirkan dan melaksanakan perlindungan kawasan lindung tersebut.

Begitu pula halnya kawasan lindung tidak luput dari kecenderungan-kecenderungan tersebut di atas. Kenyataan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa terjadinya bencana dan kerusakan kawasan lindung bukanlah sesuatu hal yang biasa dan dapat diabaikan begitu saja dampaknya. Kerusakan kawasan lindung sebenarnya bukan merupakan kejadian yang ringan untuk ditanggulangi secara lokal saja tetapi perlu secara terpadu baik antar daerah, Pemerintah Pusat dan daerah maupun antar sektor atau bidang pemerintahan, juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya keterlibatan yang berbagai pihak maka dibutuhkan adanya pembagian kewenangan yang nantinya dioperasionisasikan menjadi tugas dan kewajiban dari setiap instansi dan institusi.

B. Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Lindung

Kewenangan pengelolaan kawasan lindung, pengaturannya dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah. Dan antara satu aturan dengan aturan yang lain menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Kepres 32 Tahun 1990 mengatur kewenangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan lindung tertuang dalam pasal 34 sampai dengan pasal 36 dimana disebutkan bahwa kewenangan mengenai kawasan lindung adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Tingkat I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I, disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 250.000 serta memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan. Dalam menetapkan kawasan lindung, Pemerintah Daerah Tingkat I harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung.
2. Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung bagi daerahnya ke dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 100.000, dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat II. Pemerintah Daerah Tingkat II mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kawasan lindung dan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II mengumumkan kawasan-kawasan lindung kepada masyarakat.

Namun pengaturan tersebut berbeda dengan UU 24 Tahun 1993 yang mengemukakan bahwa :

3. Pasal 20 Ayat 2 UU 24 Tahun 1993 *menyebutkan bahwa penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional;*
4. Pasal 21 Ayat 2 kewenangan propinsi yaitu :
 1. *arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;*
 2. *arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.*
5. Pasal 22 Ayat 2 Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu *pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;*

Sedangkan dalam UU 41 Tahun 1999 tidak memberikan ketegasan tentang pembagian kewenangan pengelolaan kawasan lindung hanya disebutkan bahwa

1. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Penguasaan hutan oleh Negara, memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

- mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
3. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mengatur secara global mengenai pembagian kewenangan mengenai Kawasan Lindung. Pembagian Kewenangan yang terkait langsung dengan kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- Pemerintah :
 1. Penetapan kriteria dan standar *pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam*, taman buru dan areal perkebunan;
 2. Penetapan Kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan dan *penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam* dan taman buru;
 3. Penetapan *Kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya*;
 4. Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah *pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian hutan* dan taman buru;

5. Penyelenggaraan *pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian hutan*, taman buru termasuk di daerah aliran sungai di dalamnya;
6. Penyusunan rencana *makro kehutanan* dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, *konservasi tanah*, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer perkebunan.
7. *Penetapan hutan*, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk *biaya pelestarian hutan*
8. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan *kawasan hutan*, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru usaha perburuan, *penangkaran flora dan fauna*, *lembaga konservasi* dan usaha perkebunan
9. Penyelenggaraan izin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi dan lembaga konservasi serta penyelenggaraan *pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam*, taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
10. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan *hutan* dan areal perkebunan.
11. Penetapan persyaratan zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan *benda cagar budaya* serta persyaratan penelitian arkeologi.

- Pemerintah Propinsi :
 1. Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan pemetaan *Hutan, Kebun*.
 2. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan *hutan lindung*
 3. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan *hutan lindung*
 4. pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produktif dan *hutan lindung*
- Pemerintah Kabupaten / Kota melaksanakan kewenangan diluar pengaturan tersebut.

C. Konsep Pembagian Kewenangan Pengelolaan kawasan Lindung

Didasarkan rincian tersebut, distribusi kewenangan antara pemerintahan masih belum memperlihatkan kejelasan mana yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal pengelolaan kawasan lindung.

Penentuan kewenangan dapat dituangkan dalam UU sektoral seperti UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atau Peraturan Pemerintah baru yang mengamandemen PP 25 Tahun 2000 dengan memberikan rincian kewenangan dalam hal Kawasan

Lindung. Rincian kewenangan yang didistribusikan pada level-level pemerintahan dapat berupa sebagai berikut :

- *Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:*
 1. Penyusunan dan penetapan kriteria dan standar kawasan Lindung;
 2. Penetapan pembentukan, perluasaan, dan penghapusan kawasan lindung.
 3. Penyusunan dan penetapan pedoman umum pengelolaan kawasan Lindung.
 4. Penyusunan dan penetapan rencana makro nasional tentang kawasan Lindung;
 5. menetapkan dan mengelola kawasan lindung pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah kawasan lindung yang memiliki strategis nasional;
 6. Penyusunan dan penetapan pedoman umum pengawasan dan pengendalian Kawasan Lindung.
 7. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan Kawasan Lindung;
 8. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional; dan
 9. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan lindung
- Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:
 1. Memberikan Rekomendasi penentuan, perluasan dan penghapusan kawasan Lindung
 2. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan Kawasan Lindung di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 3. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung pada wilayah lintas Kabupaten dan Kota;
 4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten / Kota dalam pengelolaan Kawasan Lindung;
 5. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung pada wilayah lintas provinsi, wilayah lintas negara, dan wilayah strategis nasional; dan
 6. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan kawasan lindung kepada pemerintah kabupaten/kota.
 7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan lindung di wilayahnya.
 - Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :
 1. Memberikan Rekomendasi penentuan, perluasan dan penghapusan kawasan Lindung

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan Kawasan Lindung di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
3. Mengelola kawasan lindung pada wilayahnya;
4. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung pada wilayahnya;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan lindung di wilayahnya.

BAB V

ORGANISASI & MEKANISME HUBUNGAN KERJA PENGELOLA KAWASAN LINDUNG

A. Gambaran Umum Pengelolaan Kawasan Lindung

Aspek organisasi dan mekanisme hubungan kerja dalam pengelolaan kawasan lindung, akan sangat terkait dengan aspek kewenangan pengelolaan kawasan lindung. Kurang optimalnya proses pengaturan kewenangan baik itu antara tingkat pemerintahan maupun antar bidang atau sektor akan memiliki dampak terhadap organisasi, kelembagaan dan mekanisme kerja yang ada.

Hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang pengaturan kewenangan pengelolaan kawasan lindung menunjukkan bahwa sampai dengan saat masih memerlukan penataan. Apalagi dengan adanya perubahan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dari UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 34 tahun 2003. Sementara itu peraturan pemerintah tentang pengaturan kewenangan justru masih belum diganti atau disempurnakan dengan yang baru. Hal ini telah menyebabkan adanya kekosongan dalam pengaturan kewenangan antar daerah, termasuk dalam kewenangan dalam pengelolaan kawasan lindung.. Adanya kesenjangan hukum dalam pengaturan kewenangan ini telah semakin mempersulit kondisi sistem

kelembagaan maupun mekanisme kerja yang ada dalam pengelolaan kawasan lindung.

Hasil penelitian tentang kondisi sistem organisasi, kelembagaan dan mekanisme kerja yang ada di Daerah dalam pengelolaan kawasan lindung dapat digambarkan dalam deskripsi berikut ini.

Pertama, peran kelembagaan pusat dalam pengelolaan kawasan lindung di Daerah masih cukup penting dan bahkan dapat dikatakan sangat besar. Hal ini disebabkan secara geografis letak kawasan lindung yang terkategori berfungsi lindung, sebagian besar ternyata berada pada kawasan-kawasan yang secara nasional dikelompokkan sebagai kawasan khusus, seperti cagar alam, taman nasional maupun daerah aliran sungai (DAS), atau pada kawasan hutan dan perkebunan nasional, yang kewenangannya masih dipegang oleh Pusat dan belum sepenuhnya diserahkan ke Daerah.

Untuk mengelola kawasan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki sejumlah kelembagaan seperti Taman Nasional, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS). Di luar kelembagaan di atas, Pemerintah Pusat memiliki sejumlah BUMN seperti PT. Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara yang juga ikut terlibat dalam pengelolaan sejumlah kawasan lindung.

Dengan kondisi ini, maka upaya yang dilakukan dalam penataan pengelolaan kawasan lindung di Daerah harus melibatkan pemerintah pusat sebagai salah satu kelompok pemangku kepentingan. Pelibatan pemerintah pusat menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam proses penataan ini sangat penting, agar apa yang menjadi kepentingan Nasional yang diperankan oleh Pusat dapat tetap eksis serta tidak terhilangkan oleh berbagai kepentingan yang muncul di tingkat lokal maupun regional.

Dengan masih terlibatnya Pemerintah Pusat dalam pengelolaan kawasan lindung memiliki beberapa keuntungan dan tentu ada sejumlah kelemahan pula. Keuntungan dari keterlibatan pusat dalam pengelolaan sejumlah kawasan dapat dipandang sebagai upaya *preventive* (pencegahan) dari eksplorasi sejumlah kawasan yang seharusnya dipertahankan sebagai suatu asset nasional. Sedangkan, kelemahan yang muncul akibat dari itu, adalah keterbatasan sumber daya Pusat di Daerah sehingga seringkali upaya pengelolaan kawasan ini kurang optimal. Dan yang lebih mengkhawatirkan hilangnya orientasi Daerah untuk aktif secara penuh dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup.

Kedua, peran Pemerintah Daerah, yang diimplementasikan melalui rumusan tugas pokok dan fungsi sejumlah Perangkat Daerah dalam pengelolaan kawasan lindung juga memegang peranan yang cukup sentral. Perananan ini terutama menyangkut kawasan lindung di luar kawasan yang tidak dikelola oleh Pusat. Sebab walaupun luas kawasan ini tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kawasan yang dikelola oleh Pusat, namun posisinya seringkali berada pada area penyangga kawasan tersebut. Permasalahan yang muncul dalam kawasan lindung, seringkali justru berawal dari kawasan-kawasan ini. Alih fungsi lahan dari yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung menjadi

kawasan budidaya justru diawali dari kawasan yang menjadi kewenangan daerah ini.

Rawannya perubahan atau alih fungsi lahan ini sangat terasa khususnya untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya termasuk tinggi, seperti Pulau Jawa. Hampir semua lokasi menunjukkan persoalan yang muncul adalah menyangkut tingginya tekanan ekonomi dan berbagai kepentingan lain terhadap kawasan lindung. Alih fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya merupakan persoalan paling nyata dan banyak dihadapi di Daerah.

Secara kelembagaan, seluruh Daerah, secara yuridis formal telah menetapkan kewenangan pengelolaan kawasan lindung sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi dari salah satu kelembagaan perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Daerah. Artinya secara formal dilihat dari sisi kebijakan, Daerah telah menetapkan bahwa pengelolaan kawasan lindung adalah salah satu kewenangan yang harus dikelolanya. Munculnya kesadaran akan pentingnya peran Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaku yang diperhitungkan dalam pengelolaan kawasan lindung merupakan hal yang sangat perlu. Sebab dengan otonomi daerah ini, justru seharusnya daerah yang paling berkepentingan dengan keberadaan kawasan tersebut.

Ketiga, hasil penelitian tentang kelembagaan yang ada di Daerah menunjukkan kondisinya masih belum optimal sebagai mana yang diharapkan. Titik fokus dan masalah yang muncul dan menjadi acuan Daerah lebih banyak pada "disharmoni" antara Pusat

dan Daerah dalam melihat kawasan-kawasan yang selama ini sudah ditetapkan menjadi kewenangan pusat. Padahal persoalan kawasan lindung tidak perlu dibatasi oleh sekedar ruang dan kawasan saja, banyak kewenangan lain yang berkaitan dengan kawasan lindung yang seharusnya juga dapat diperankan oleh Daerah.

Hal ini muncul, tidak terlepas dari tingkat pemahaman aparat birokrasi yang belum memiliki kesamaan dalam memahami pelimpahan kewenangan pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Ketidaksamaan pandangan ini baik dalam pembagian kewenangan antar jenjang pemerintahan (pusat, propinsi dan daerah kabupaten/kota) maupun antar antar sektor atau bidang yang ada. Tujuan adanya kewenangan pengelolaan sejumlah kawasan oleh pusat, seringkali dipandang tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan Daerah. Seringkali yang terjadi antara pengelolaan oleh Pusat dan Daerah menjadi tidak sinergis. Paling tidak ditunjukkan oleh program kerja yang ditancang oleh masing-masing satuan kerja dari Pusat dan Daerah yang lebih mengedepankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kalaupun itu terjadi hanya sebatas dalam rapat koordinasi atau diundang untuk melakukan kegiatan bersama, yang biasanya kegiatannya menyangkut penyuluhan kepada masyarakat.

Ketidak sefahaman ini, dapat ditunjukkan dari persepsi sebagian aparat baik pusat maupun daerah yang diwawancarai dalam kajian ini. Hampir seluruhnya menyatakan bahwa selama ini mereka telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan terkesan menunjukkan bahwa penyebab munculnya berbagai

persoalan dalam pengelolaan kawasan lindung justru dari hal-hal yang bersumber dari luar kelembagaannya.

Cara pandang yang 'ego sentris" ini muncul dari refleksi bentuk kebijakan dan program yang lebih banyak berorientasi pada bidang yang dinilainya menjadi tugas pokok dan fungsinya, sementara fungsi koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam konteks yang lebih luas tentang pengelolaan kawasan lindung masih sulit untuk dilakukan. Bahkan masih ada sejumlah aparat yang memandang pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung oleh daerah dengan menunggu petunjuk pelaksanaan yang jelas dari pusat. Munculnya pemahaman ini muncul sebagai akibat dari kondisi empiris di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan lindung, khususnya yang berfungsi lindung dan berada pada kawasan khusus masih dikelola oleh pusat.

Tidak sedikit aparat daerah yang memandang tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hutan di Daerah hanya terbatas pada rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman kembali. Atau jika di kawasan tersebut ada bahan tambang maka pengelolaan kawasan tersebut menjadi kewenangan Dinas Pertambangan.

Akibat dari itu, sebagian besar aparat di Daerah menilai bahwa selama ini kawasan-kawasan yang termasuk kawasan lindung adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui sejumlah Balai Nasional maupun Taman Nasional. Kalaupun ada PP No. 62 Tahun 1988, tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah, yang ditindak lanjuti dengan Kepres 32 tahun 2000 tentang pengelolaan kawasan

lindung, maka pengelolaan kawasan lindung termasuk yang dilimpahkan ke Daerah. Namun sampai dengan saat ini secara de facto, pengelolaan kawasan lindung masih ditangani oleh instansi semula yakni oleh Balai konservasi sumber daya alam (BKSDA), sehingga untuk itu implementasi pengelolaan kawasan lindung bagi Daerah masih mengambang. Apalagi sampai dengan saat ini di Daerah petunjuk pelaksanaan pengelolaan kewenangan tersebut masih belum tersedia. Untuk itu, sampai dengan saat ini pengelolaan kawasan lindung oleh daerah terkesan masih pasif / menunggu dan tidak bersifat pro-aktif. Sehingga Daerah seringkali dalam posisi yang sifatnya akan terlibat jika sudah ada masalah.

Keempat, lanjutan dari tiga di atas, maka masalah berikutnya yang juga terkait dengan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan lindung adalah munculnya konflik kepentingan. Terutama jika ada perbedaan sudut pandang kepentingan di atas-atas kawasan tersebut, baik itu antara pusat dengan daerah maupun daerah dengan daerah. Tarik menarik akan selalu terjadi antara kepentingan perlindungan kawasan dalam perspektif lingkungan hidup dengan diluar lingkungan hidup, misalnya kebutuhan untuk percepatan pembangunan, pembukaan daerah terisolasi serta kebutuhan akan kawasan budidaya. Untuk itu ketidak sejalan fungsi kelembagaan ini akan muncul pada saat antara pusat dan daerah atau pun daerah dengan tidak sama dalam memandang fungsi kawasan tersebut.

Selain itu, konflik-konflik yang selama ini muncul dalam pengelolaan kawasan lindung senyatanya melibatkan pula kepentingan penduduk yang ada di daerah tersebut, sehingga mau tidak mau pada saat proses penyelesaian konflik harus melibatkan

seluruh kelembagaan yang terkait. Dalam kaitan dengan proses ini seringkali keberadaan kelembagaan yang tidak terintegrasi ini menyebabkan penyelesaian konflik menjadi tidak fokus dan membutuhkan koordinasi yang lama. Apalagi jika kewenangan pengelolaan kawasan lindung ini di Pusat maupun di Daerahnya tidak terfokus pada satu unit kerja. Sehingga dengan bentuk kelembagaan yang seperti itu dimungkinkan pula munculnya kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang tidak sejalan atau komprehensif atau bahkan justru saling menegasikan antara program satu perangkat kerja dengan perangkat kerja lainnya.

Kelima, selanjutnya, dalam aspek pengawasan dan pengendalian kawasan lindung juga masih menunjukkan belum adanya koordinasi yang baik. Untuk kawasan yang menjadi kewenangan pusat pengawasan dilakukan langsung oleh Balai KSDA, Taman Nasional maupun BP DAS, ataupun PT Perhutani dan PT Perkebunan Nasional. Sedangkan pemerintah Daerah melalui Dinas terkait seperti Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah, Bappeda dan Kantor Andal selama ini berpartisipasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan saja. Akibat dari semua itu, maka kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung tidak pernah mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Sebab tidak terkendalinya kawasan tersebut dari kebakaran, perambahan ataupun bencana lainnya, sumber masalahnya tidak bisa dibatasi dalam batas kewenangan satu unit kerja atau satu pemerintahan saja.

Sementara itu, khusus untuk kawasan Bopunjur, dengan mengacu kepada Keppres No 114 tahun 1999, dalam kaitannya

dengan pengawasan di kawasan tersebut telah diatur sebagai berikut:

- a. Laporan perkembangan pembangunan di kawasan Bopunjur dilaksanakan melalui penetapan sistem pelaporan secara periodik dan berjenjang mulai dari Kepala Desa/Lurah di Kawasan Bopunjur menyampaikan laporan bulanan kepada Camat, selanjutnya Camat meneruskan laporan bulanan tersebut kepada Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan tentang perkembangan pembangunan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali dan terakhir Gubernur melaporkan tentang perkembangan pembangunan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Laporan tersebut dilengkapi dengan materi laporan, yaitu:
 - 1) perkembangan pembangunan fisik
 - 2) perkembangan perubahan/perpindahan hak atas tanah
 - 3) perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang dan ijin mendirikan bangunan
 - 4) masalah-masalah yang perlu segera diatasi
 - 5) masalah-masalah yang akan muncul dan perlu diantisipasi

Namun disayangkan sesuai dengan hasil temuan penelitian, mekanisme yang tertuang dalam Kepres tersebut sampai dengan saat ini masih belum berjalan secara optimal. Model pengawasan yang ada di kawasan lindung (khususnya kehutanan) selama ini terfokus pada kewenangan masing-masing. Sehingga masing-masing berupaya mengoptimalkan fungsi SKPD nya termasuk Balai

dari Departemen Kehutanan. Sementara partisipasi masyarakat sangat besar, namun dikarenakan pola mekanisme partisipasi ini belum di atur jadi sifatnya lebih bersifat insidental dan tidak terpola dengan baik.

Dengan demikian secara umum masalah yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian kawasan lindung, adalah menyangkut :

- belum adanya tim koordinasi pengawasan dan pengendalian kawasan lindung sehingga pengawasan dan pengendalian saat ini hanya dilakukan oleh sub balai KSDA dengan personilnya yang terbatas;
- Kegiatan sosialisasi dan pembinaan sangat jarang dilakukan dan belum menjangkau seluruh lokasi kawasan lindung, sehubungan tidak tersedianya dana untuk melakukan kegiatan tersebut;
- belum adanya kebijakan ganti rugi kepada pemilik tanah dari pemerintah bagi lokasi/areal yang diakui oleh masyarakat dan dikategorikan sebagai kawasan lindung, sehingga masih terjadi penebangan oleh pemiliknya;
- masih adanya oknum baik masyarakat maupun aparat yang memprovokatori masyarakat untuk merambah hutan / kawasan lindung;

Berdasarkan kelima point dari temuan penelitian tentang kondisi kelembagaan dan mekanisme kerja termasuk pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa bahwa:

- 1) Kewenangan pengelolaan kawasan lindung, masih tersebar secara sektoral pada masing-masing unit kerja, baik itu yang ada di Pemerintah Daerah, maupun unit kerja Departemen Kehutanan di Daerah. hal ini nampak dari masing-masing memiliki akses yang terhadap pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan bidang atau sektornya masing-masing. selain itu, Secara khusus, belum ada satu model pengelolaan kawasan lindung yang lebih terintegrasi, sehingga lebih fokus. Keadaan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pembagian kewenangan dan mekanisme penganggaran yang ada yang juga tidak sejalan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan lindung yang lebih fokus.
- 2) Akibat dari itu, mekanisme kerja pengelolaan kawasan lindung pun, sama seperti point satu di atas, dilakukan dengan apa adanya, hampir setiap unit kerja yang diwawancara mengatakan bahwa peningkatan kinerja kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan lindung mengembalikan pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja tersebut. Rapat koordinasi dilakukan lebih banyak yang sifatnya kuratif (*bukan preventif*) sehingga kebijakan yang dilahirkan lebih terfokus pada bagaimana menanggulangi kejadian dibandingkan dengan pencegahan.
- 3) Selain itu, dengan luasnya kawasan lindung yang termasuk kewenangan Pemerintah Pusat (khususnya Departemen Kehutanan, termasuk kewenangan dalam

pengelolaan Hutan), maka nampak bahwa Pemerintah Daerah tidak terlalu memiliki akses yang cukup terhadap persoalan kawasan hutan ini. Dengan demikian maka dapat disimpulkan pengelolaan kawasan lindung di Daerah berjalan “*secara apa adanya*” hampir tidak ada fokus untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan lindung. Hampir semua pelaku pembangunan yang berkaitan dengan kawasan lindung menyandarkan orientasi pekerjaannya pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing nya.

- 4) Masalah utama terkait dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan kawasan lindung adalah: (1) apabila terjadi “penyimpangan atau masalah” dalam kawasan lindung maka akan terjadi saling melimpahkan tanggung jawab; (2) pemerintah kabupaten belum bisa mengkoordinasikan anggaran dari APBD untuk mengantisipasi kerusakan dan pemulihan kawasan lindung, terutama kawasan lindung yang berada di kawasan hutan; (3) pemerintah kabupaten secara bertahap sudah mengkondisikan anggaran seperti untuk perlindungan mata air dan sempadan sungai/pantai, sedangkan untuk kawasan lindung dalam kawasan hutan baru bersifat preventif yaitu dengan pembuatan papan nama yang berisi Larangan, himbauan dan ajakan kepada masyarakat. Hal ini lain yang juga tidak mendukung terjadinya pengelolaan kawasan lindung yang baik adalah masih kuatnya ego sektoral yang ada, telah menyebabkan pendekatan dalam pengelolaan kawasan lindung yang

seharusnya bersifat terintegrasi menjadi tidak fokus, karena masing-masing kelembagaan yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah tidak melakukan koordinasi yang simultan dari sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan/program dan kegiatan yang dilakukan di kawasan tersebut.

Berdasarkan temuan dan hasil analisis di atas, maka kelembagaan dan mekanisme kerja dalam pengelolaan kawasan lindung sampai dengan saat ini masih membutuhkan penyempurnaan. Konsep penyempurnaan kelembagaan ini tidak saja terkait dengan pembagian kewenangan, tapi juga terkait dengan bentuk kelembagaan yang harus sejalan dengan kebutuhan yang ada. Artinya kejelasan atas pengelolaan Kawasan Lindung ini, melalui kejelasan kewenangannya menjadi sangat penting, agar tidak terkesan saling menyalahkan. Jikalau memang ada kepentingan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan ini maka sebaiknya antara daerah dan pusat dapat merumuskan model pengelolaan dan kelembagaan yang mampu memadukan seluruh kepentingan yang ada.

Beberapa pendekatan dalam upaya penataan kelembagaan secara empirik juga telah dilakukan oleh beberapa daerah dan beberapa kawasan, misalnya adanya kelembagaan Forum Komisi Kerjasama Pemanfaatan Organisasi Wisata Alam (KKPOWA), yang diadakan sebagai sebagai wadah untuk berkoordinasi dalam pengelolaan kawasan Gunung Halimun - Gn Salak dan Gede Pangrango di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Walaupun dalam implementasinya kelembagaan ini koordinasi yang dijalankan

sangat lemah, sehingga pada giliran berikutnya, model kelembagaan ini pun seringkali tidak mampu memecahkan masalah yang ada di kawasan tersebut.

Bentuk dari penataan kelembagaan dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang sifatnya insidentil. Rapat ini lebih banyak dilakukan untuk menanggulangi sejumlah persoalan yang dinilai perlu penanganan yang segera. Selain itu, khusus dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan, telah dilakukan penanganan kebakaran hutan. Pemda Kalimantan Tengah dan juga daerah lain yang memiliki peluang untuk terjadinya kebakaran telah membentuk POSKO Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan Sekretariat di Dinas Kehutanan, dimana anggotanya Gabungan antara seluruh SKPD yang ada di Pemda, ditambah juga dari BKSDA dan BP DAS. Namun sekali lagi kesemua mekanisme ini masih terkesan reaktif belum terprogram dalam satu kesatuan gerak yang utuh dan saling bersinergi satu sama lainnya.

B. Acuan dan Model Penataan Kelembagaan

Penentuan kelembagaan, khususnya kelembagaan publik akan sangat terkait dengan Perumusan kebijakan publik. Vicker (dalam Fadilah, 2003)³ mengatakan ada empat aspek atau dimensi analisis dalam kebijakan publik, yaitu pertama, mental (*mental*), berfungsi sebagai untuk menggambarkan kepentingan, tanggung jawab, nilai-nilai implisit dan bawah sadar para pengambil kebijakan

³ Fadilah Putra, 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Jogjakarta, Averroes Press

(policy makers). Melalui aspek ini dapat dipetakan dengan jelas latar belakang serta termasuk prediksi perubahan dari kebijakan tersebut. Kedua, kelembagaan (*institutional*) menyangkut pembatasan dan kemudahan kelembagaan, bagaimana lembaga berubah, menyesuaikan diri dan tumbuh, akuntabilitas lembaga serta mekanisme kerja dan termasuk kriteria pengukuran kinerja atau keberhasilan. Ketiga, keadaan (*situational*) dimana kebijakan itu dihasilkan dalam konteks gagasan dan kesempatan, jenis keputusan serta macam-macam situasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan suatu kebijakan. Keempat, ekologis (*ecological*) menyangkut bagaimana hubungan kebijakan tersebut dengan masyarakat luas dan lingkungan ekologisnya, termasuk berkaitan dengan peran apa yang dimainkan warga negara, jaringan komunikasi serta proses pembelajaran bagi publik.

Dengan demikian persoalan kelembagaan adalah menyangkut bagaimana sebuah entitas⁴ dibentuk dan dibatasi, serta pola interaksi dan hubungannya dengan entitas lain diluar dirinya. Pola interaksi ini yang pada gilirannya akan membentuk batasan dan perkembangan dari kelembagaan tersebut dalam kerangka suprasistem yang lebih luas.

Selanjutnya, menurut UNDP (1999) ada tiga level kapasitas kelembagaan yang harus memadai agar proses-proses kelembagaan yang dijalankan menjadi sangat kokoh. Ketiga kapasitas tersebut yaitu: (1) level sistem; (2) level organisasi; dan (3) level individu.

⁴Konsep entitas mengacu kepada suatu kesatuan usaha dalam sektor bisnis yang memiliki kemampuan untuk mewakili atas dirinya sendiri di muka hukum.

Pertama, level pertama dari ukuran kapasitas kelembagaan adalah level sistem, yaitu level yang menyangkut aspek tata aturan yang baik (*good governance*) dari kelembagaan yang ada dengan seluruh stakeholdernya, baik itu secara vertikal dengan instansi pemerintah yang lain maupun horizontal dengan kelompok masyarakat dan dunia usaha.

Proses otonomi daerah yang tidak diikuti dengan peraturan yang memadai telah menyebabkan banyak "kekosongan" dalam sistem tata aturan antara kelembagaan publik yang ada. Pengaturan kewenangan yang ada telah menyebabkan ketidak jelasan atas fungsi-fungsi yang seharusnya di jalankan oleh sebuah kelembagaan publik. Misalnya, sampai dengan saat ini pemerintah pusat masih dibingungkan dengan kewenangan pengaturan yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah, apakah dengan dalam bentuk norma, standar atau pedoman. Dan bagaimana mekanismenya jika aturan tersebut tidak diikuti, mungkin pusat mencabut kembali kewenangan yang telah didelegasikannya. Persoalan tersebut merupakan sebagian kecil dari persoalan tata aturan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pengaturan kewenangan, sementara itu masih banyak persoalan lainnya yang juga belum secara jelas diatur dalam sistem tata aturan ini. Sebab aturan yang dipakai selama ini hanya terpaku kepada UU No. 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat.

Persoalan lain dalam level sistem ini adalah berhubungan dengan akuntabilitas dan keterbukaan bagi masuknya akses publik (partisipasi publik) dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Sampai dengan saat ini proses akuntabilitas dan partisipasi masih terbatas pada rekayasa sebagai jawaban atas kepentingan tertentu. Kebijakan seringkali muncul dalam bahasa yang elitis, yang dapat difahami oleh para pengambil kebijakan dan para analis kebijakan (Abdul Wahab, 1998). Sebab diyakini sampai dengan saat ini kedua hal ini masih merupakan agenda besar yang harus dibangun dalam sistem pengambilan kebijakan dalam proses politik negara kita.

Kedua, level kedua dari kapasitas kelembagaan adalah level organisasi, yaitu menyangkut bentuk dan struktur kelembagaan. Pertanyaanya, sudahkan bentuk kelembagaan yang ada saat ini, baik itu bentuk Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan masing-masing struktur yang dimilikinya mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah?. Dengan melihat kualitas pembangunan yang ada selama ini, dapat disimpulkan kapasitas kelembagaan yang ada masih belum memadai. Artinya bagaimana bentuk-bentuk dan struktur kelembagaan yang memungkinkan dikembangkan dalam mendukung pembangunan di masing-masing daerah menjadi salah satu keharusan untuk di kaji ulang.

Ketiga, level ketiga dari pengukuran kapasitas kelembagaan ini adalah level individu, yaitu menyangkut kualitas dan kompetensi aparatur dalam kelembagaan yang ada di daerah. Dan hal ini sesungguhnya merupakan hal yang pertama dan utama yang berkaitan dengan kualitas pemerintah daerah adalah menyangkut kualitas aparatur ini. Level ini walaupun posisinya dibandingkan dengan level lainnya adalah bersifat mikro, namun dalam kebermaknaannya merupakan hal yang menentukan.

Dengan demikian konsep dasar yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan publik adalah bagaimana model tersebut memiliki kapabilitas yang memadai dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan semangat otonomi yang ada, sesungguhnya peluang untuk mengembangkan model kelembagaan yang paling ideal untuk sebuah pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan kawasan lindung sangat dimungkinkan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, selayaknya memungkinkan munculnya model-model kelembagaan diluar yang sudah baku saat ini.

Adapun beberapa acuan dan model kelembagaan yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan kawasan lindung telah banyak di tawarkan. Salah satunya dapat mengacu kepada model kelembagaan yang diajukan oleh Tri Widodo (2004)⁵: Adapun sejumlah model penyelenggaraan yang dapat dikembangkan di Daerah menurut Tri Widodo adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Otorita atau Kawasan Khusus

Pengelolaan suatu kawasan lindung berbasis otoritas khusus (*authority-based management*) merupakan sebuah model yang diyakini memiliki efektivitas tinggi. Hanya saja dalam konteks Indonesia, penetapan kawasan otorita selama ini masih menjadi wewenang pemerintah Pusat, sebagaimana terlihat dalam pembentukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Jatiluhur, dan sebagainya.

⁵ Dikutip dari tulisan Triwidodo WU, bahan ajar Diklat Manajemen Pemerintahan Kabupaten Bandung, PKP2A LAN RI, 2004

Meskipun demikian, pembentukan badan atau lembaga otorita ini dapat dilakukan di daerah yang memiliki kawasan-kawasan khusus seperti pelabuhan, bandar udara, industri (*industrial estate*), perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, jalan bebas hambatan dan sebagainya, termasuk dalam pengelolaan kawasan lindung. Dan kenyataannya, kawasan-kawasan khusus seperti itu sangat banyak yang berlokasi di wilayah Kabupaten / Kota. Pengelolaan kawasan khusus selama ini terkesan tidak fokus sehingga menyebabkan fungsi pengembangan kawasan dan pelayanan umum pada kawasan tersebut menjadi merosot mutunya.

2. Model Tim / Komisi (project management)

Model tim atau kepanitiaan sesungguhnya juga merupakan fenomena yang sangat lumrah dalam administrasi negara modern. Bahkan harus diakui bahwa “tim” sering kali dapat bekerja lebih cepat dan efisien dari pada lembaga induk yang membentuknya. Disamping itu, “tim” lebih bersifat fungsional sehingga mampu melepaskan diri dari jeratan-jeratan dan kendala struktural yang menjadi ciri khas dari sistem birokrasi publik. Namun jika tradisi membentuk satu tim untuk satu kasus (*one team one case*) ini berkelanjutan dan berlebihan, dalam kaca mata administrasi negara jelas merupakan suatu bentuk dari kegagalan birokrasi publik (*bureaucracy failure*), atau dapat dipandang juga sebagai *mal-administrasi*.

3. Model Lembaga Semi-Publik/Semi-Privat atau Government-Initiated Private Management.

Pengertian lembaga semi publik atau semi-privat disini dimaksudkan sebagai sebuah model kerjasama dimana sektor publik (pemerintah daerah) dan sektor privat (swasta) memiliki kedudukan dan peran yang berbeda, namun sinergis, dalam pengelolaan suatu urusan atau asset tertentu. Biasanya, pemerintah memegang fungsi regulasi dan pengawasan, sementara investor menyelenggarakan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya

4. Model Pengelolaan Bersama (*Joint Management*)

Untuk mengantisipasi munculnya konflik yang makin beragam dan makin kompleks, maka saling pengertian antar daerah melalui penguatan kerjasama regional sangat diperlukan. Dan untungnya, kesadaran untuk membangun kerjasama antar daerah melalui sistem pengelolaan bersama (*joint management*) ini sudah mulai nampak, antara lain melalui kesepakatan antara beberapa Kepala Daerah di wilayah tertentu, yakni:

- Surat Keputusan Bersama (SKB) lima Bupati, yakni Bupati Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kabumen tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Regional Management yang diorientasikan pada Regional Marketing yang diberi nama “Barlingmascakeb”
- SKB Walikota Surakarta, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen dan Bupati Klaten tentang Kerjasama Antar Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Bahkan sebagai tindak lanjut dari SKB ini, telah

dikeluarkan Keputusan Koordinator Badan Kerjasama Antar Daerah Subosuka Wonosraten No. 136/06/BKAD/VII/02 tentang Rincian Tugas Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah Subosuka Wonosraten

Meskipun demikian perlu ditekankan bahwa kerjasama regional atau pengelolaan bersama suatu urusan tidak selamanya harus terdiri dari banyak daerah dan meliputi semua hal. Bisa jadi, *joint management* hanya terjadi antara 2 daerah otonom dan untuk satu urusan tertentu.


Model dan acuan kelembagaan, bahkan khusus untuk konteks Lingkungan Hidup, telah diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (2003). Adapun model kelembagaan yang ditawarkannya tersebut diantaranya⁶ :

1. Gugus Tugas (*Task Force*),

Kelembagaan ini dibentuk guna pengelolaan suatu kegiatan yang sifatnya lintas sektoral. Kelembagaan ini terdiri dari tim pengarah dan tim pengendali yang langsung dibawah kendali Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Adapun yang menjadi tugas tim pengarah adalah merumuskan kebijakan dan prioritas program, sementara tim pengendali bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan dan koordinasi teknis pelaksanaan program, serta tugas lain yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya tim pengendali dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan yang sama dengan program yang dilaksanakan. Kerjasama ini bisa dilakukan

⁶Pedoman Kerjasama Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI


baik dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun kelembagaan lainnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.



Gambar 5-1. Mekanisme Kerja Gugus Tugas

2. Panitia Adhoc (Panitia Kerja).

Kelembagaan ini dibentuk guna pengelolaan suatu kegiatan yang sifatnya lintas sektoral dan sifatnya sangat khusus. Kelebihan kelembagaan ini adalah (1) akan bekerja secara efektif karena dibentuk dalam satuan kerja yang spesifik; (2) dapat dibentuk secara cepat kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Walaupun tentu memiliki kelemahan yaitu tidak ada keberlanjutan program, karena setelah program selesai panitia tidak terlibat lagi dalam program selanjutnya.




Gambar 5-2. Mekanisme Kerja Panitia Adhoc

3. Sekretariat Bersama (Sekber).

Kelembagaan ini dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang sifatnya lintas wilayah, baik itu kabupaten / kota / propinsi. Dasar hukum kelembagaan ini adalah Surat Keputusan Bersama. Adapun hal-hal yang perlu dituangkan dalam keputusan bersama ini diantaranya:

- Rincian objek kerjasama dalam bentuk-bentuk kegiatan yang nyata
- Sasaran dan hasil yang akan dicapai
- Anggaran yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan bekerja sama
- Jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih detail
- Petugas pelaksana kegiatan dan penanggung jawab dari masing-masing aktivitas dalam kegiatan tersebut
- Hal teknis lainnya yang sifatnya operasional



Gambar 5-3. Mekanisme Kerja Sekretariat Bersama

Selanjutnya, dalam mendukung terciptanya model kelembagaan yang diajukan di atas, ada empat prinsip penting yang harus segera dibenahi dalam menjaga keberlangsungan kelembagaan tersebut (Nugraha, dalam Kajian Bopuncur, 2004), yaitu:

Pertama, Kejelasan Orientasi, atau bisa disebut sebagai MISI dari pengelolaan Kawasan Lindung tersebut. Misi ini akan berhubungan dengan upaya menyeimbangkan tarik menariknya antara kebutuhan

normatif akan sebuah kawasan lindung dengan kenyataan empirik atas tekanan kepentingan non-lingkungan seperti ekonomis dan yang lainnya. Ketegasan ini seharusnya dipertegas dengan memberikan aturan-aturan yang lebih mengikat untuk seluruh stakeholders di kawasan lindung tersebut.

Kedua, sejalan dengan tuntutan dan tantangan ke depan, maka dalam menjaga keseimbangan antara berbagai *kepentingan* di atas, maka direkomendasikan pengelolaan kawasan lindung lebih dalam satu **model kelembagaan khusus** sesuai dengan semangat otonomi daerah yang didukung oleh partisipasi publik. Dimana dalam kelembagaan tersebut seluruh stakeholders baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah yang memiliki akses ke wilayah tersebut serta ditambah masyarakat secara bersama-sama duduk dalam satu forum khusus.

Ketiga, selanjutnya, arah dan kebijakan umum yang sudah disepakati ini, akan ditindak lanjuti oleh sejumlah Rencana dan Program pada level implementasinya oleh masing-masing daerah. Untuk mendukung dan sekaligus memberikan jaminan bagi setiap daerah mentaati kesepakatan tersebut, maka perlu dikembangkan **mekanisme hubungan yang mempertimbangkan *cost and benefit sharing* hulu-hilir**, sebagai bagian yang harus disepakati oleh kelembagaan di atas.

Keempat, direkomendasikan pula adanya ***fungsi intensif dan disintensif*** bagi yang menjalankan dan yang kebetulan tidak mampu menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan

secara bersama dalam kesepakatan di atas juga perlu mendapat prioritas untuk dijalankan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLA KAWASAN LINDUNG

A. Gambaran Umum Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan yang sedang berjalan. Masyarakat harus dalam posisi sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai pelaku atau subjek pembangunan. Untuk itu keterlibatan masyarakat melalui partisipasi merupakan hal yang mutlak dan harus ada dalam keseluruhan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan kawasan lindung.

Konsep partisipasi masyarakat itu sendiri dapat diartikan sebagai *'the continued active involmment of citizens in making which affect them* (Antoft and Novack, 1998). Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan yang menyangkut kehidupan dirinya. Partisipasi bukan berarti suatu yang sifatnya diberikan oleh pemerintah namun harus dipandang sebagai suatu yang menjadi hak masyarakat, yang melekat secara integral dengan konsep otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang baik. Partisipasi masyarakat merupakan alat bagi pencapaian *good governance*.


Dalam pandangan Antoft dan Novack (1998) partisipasi masyarakat ini dapat terbentuk dalam berbagai jenis partisipasi.

Bentuk-bentuk tersebut terdiri dari lima jenis, yang dalam implementasinya bisa bergerak secara simultan, walaupun dalam analisisnya kelima jenis partisipasi masyarakat ini membentuk tingkat kekuatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Adapun kelima bentuk partisipasi itu adalah: (1) *electoral participation*; (2) *lobbying*; (3) *getting on council agenda*; (4) *special purpose body*; (5) *special purpose participation*.

Secara filosofis jalannya pemerintahan terfokus pada tanggung jawab masyarakat. Istilah partisipasi masyarakat tidak terikat hanya pada proses pemilihan umum tapi justru melekat pada seluruh tahapan proses penyusunan kebijakan publik. Untuk itu mesti ada ruang demokrasi yang sangat longgar dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Karena partisipasi masyarakat dapat terjadi jika ada demokrasi. Tanpa demokrasi maka partisipasi akan menjadi semu atau partisipasi yang sifatnya mobilisasi. Tujuan akhir partisipasi ini ditunjukkan oleh kekuatan dari partisipasi masyarakat ini dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan.

Lewat delapan tangganya Arstein (dalam Tim FKIB, 2002: 102) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat akan sangat ditentukan oleh kekuatan masyarakat dalam menentukan sebuah produk kebijakan publik. Menurut Arstein ini ada perbedaan yang nyata antara partisipasi yang semu dengan partisipasi yang nyata (*real power*). Sebab dalam analisisnya seringkali partisipasi ini justru dikaburkan dengan jenis-jenis partisipasi yang semu atau bahkan bukan partisipasi sama sekali.

Gambar 6-1
Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing konsep partisipasi dari delapan tangga tersebut sebagai berikut: *manipulation*, bisa diartikan dalam partisipasi ini tidak ada komunikasi apalagi dialog; *therapy* berarti ada telah ada komunikasi namun masih sangat terbatas, inisiatif datangnya dari pemerintah dan sifatnya hanya satu arah; *Concultation* bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah; *placation* sudah ada komunikasi dan dialog dan berjalan dengan baik dan didalamnya ada proses negosiasi; *partnership* adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar; *delegated power* berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya; *citizen control* berarti masyarakat menguasai kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi dan kontrol.

Dari penjelasan di atas di atas dapat dilihat bahwa dua tangga pertama, yaitu manipulasi dan terapi yang sifatnya mendidik dan mengobati masyarakat maka keterlibatan masyarakat bukan dikelompokkan sebagai partisipasi. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh Pemerintah sekedar menjadi objek yang tidak memiliki tingkat kekuasaan sama sekali. Keterlibatan masyarakat seperti ini akan dikelompokkan sebagai non partisipasi.

Selanjutnya, untuk tiga tangga berikutnya dikelompokkan sebagai partisipasi semu. Pada tingkat ini masyarakat di dengar, diberi kesempatan untuk berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipakai atau dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu maka pada tangga penyampaian informasi, tangga konsultasi dan placation (menina bobokan) baru dikelompokkan sebagai partisipasi semua atau tanda-tanda saja seperti ada partisipasi padahal didalamnya tidak ada sama sekali, sebab masyarakat tidak memiliki satu kekuatan yang mengikat kepada pemerintah bahwa keputusan pemerintah akan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Dan berikutnya, tangga ketiga yang terakhir, yaitu kemitraan, pendelegasian kewenangan serta pengendalian masyarakat dikelompokkan sebagai partisipasi nyata. Sebab dalam ketiga tangga ini masyarakat memiliki partisipasi yang nyata, baik dalam bentuk kemitraan yang sejajar dengan pemerintah, apalagi sampai pada tangga tertinggi dimana masyarakat memiliki kemampuan

untuk mengontrol secara penuh seluruh proses kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah.

Dengan menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat yang diajukan oleh Arstein di atas, maka gambaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung masih dalam tingkatan dalam partisipasi yang tergolong semua (*degree of tokenism*), bahkan dalam beberapa kasus malah tergolong non-partisipasi.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung diantaranya ditunjukkan oleh hak masyarakat dalam:

- Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan lindung.
- Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung.
- Memperoleh manfaat atas pengelolaan kawasan lindung.
- Mengajukan laporan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan akibat kerugian dalam pengelolaan kawasan lindung.

Dari temuan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan lindung pada umumnya sudah baik. Kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan kawasan lindung, sudah terbuka untuk menerima kehadiran masyarakat atau siapapun yang memerlukan informasi tentang kawasan lindung. Dalam penelitian ini pun, hampir kelembagaan yang terkait dengan

pengelolaan kawasan lindung di semua Daerah sudah membuka informasi yang seluas-luasnya untuk di akses oleh publik. Ada beberapa kelembagaan yang sudah menyiapkannya dalam bentuk dokumen yang tercetak serta dalam bentuk digital seperti VCD atau bahkan ada yang sudah menyimpannya dalam bentuk situs di internet.

Namun, dari analisis yang lebih mendalam atas kualitas informasi yang tersedia di lembaga-lembaga tersebut menunjukkan kualitasnya masih rendah. Misalnya, informasi tentang kerusakan lingkungan hidup di kawasan tersebut baru tersedia pada 3-5 tahun ke belakang. Sehingga informasi yang ada hampir sangat tidak relevan dengan kebutuhan perencanaan dan pembangunan kawasan tersebut di masa-masa yang akan datang. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sistem perencanaan pembangunan yang ada kurang memanfaatkan informasi yang ada. Dalam kata lain sistem informasi yang ada tidak berjalan optimal dikarenakan tidak sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan yang ada di lembaga tersebut. Informasi yang ada justru sebagian besar adalah informasi yang sekaligus output dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga tersebut dalam beberapa tahun ke belakang.

Dengan kondisi ini, dapat ditunjukkan jika informasi tentang pengelolaan kawasan lindung masih belum berfihak kepada masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan masih belum dapat memperoleh informasi yang terbuka dan transparan dari keseluruhan rangkaian manajemen, mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengendalian kawasan lindung itu

sendiri. Namun yang perlu di catat, dari temuan penelitian ini ditunjukkan, adanya keterbatasan informasi ini tidak sepenuhnya kesalahan atau sebut saja kesengajaan dari kelembagaan yang mengelola kawasan lindung, namun lebih disebabkan kepada manajemen publik atau sistem administrasi yang ada di lembaga tersebut yang juga belum peduli akan persoalan informasi ini.

Bukti dari ketiadaan informasi ini hampir merata di seluruh daerah. Misalnya saja, informasi tentang kondisi fauna, flora dan keanekaragaman hayati lainnya yang ada di kawasan lindung hampir sulit untuk didapatkan. Ukuran-ukuran keberhasilan dari adanya sebuah kawasan lindung hampir tidak pernah muncul kepermukaan. Sehingga pada saat seorang mahasiswa yang ingin meneliti kondisi biologi di sebuah kawasan terpaksa harus turun sendiri ke lapangan, dikarenakan hampir tidak ada informasi yang mendukung untuk riset pendahuluan sekalipun.

Dengan temuan ini sekaligus menguatkan, bahwa kepedulian atas keberlangsungan kawasan lindung hampir tidak ada. masyarakat dan bahkan termasuk sebagian besar aparatnya sendiri tidak pernah menyadari kalau keberadaan kawasan tersebut merupakan asset yang harus di lestarikan. maka dengan demikian akan sangat sulit untuk mendorong partisipasi publik dalam peningkatan kualitas pengelolaan kawasan ini.

Ketiadaan titik temu kepentingan masyarakat dengan keberadaan kawasan tersebut harus menjadi perhatian utama dalam merancang model pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang permanen. Untuk itu “**pilar pertama**” dalam pemberdayaan

masyarakat adalah menemukan titik singgung yang kuat antara keberadaan kawasan tersebut dengan kepentingan masyarakat sekitar. Munculnya kearifan lokal seperti dalam kasus adanya “Kawasan Larangan atau Tutupan” pada sebagian kelompok masyarakat adat tertentu, tidak lepas dari filosofis dan cara pandang mereka yang menilai kawasan tersebut memiliki nilai guna yang lebih jika dipertahankan. Sementara yang ada saat ini, hampir di semua wilayah atau kawasan lindung justru yang terjadi adalah perambahan, atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Hak kedua dan ketiga dari masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung adalah adanya ganti rugi yang sepadan jika kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hak ini bukan saja dalam pergantian lahan semata, namun juga harus difahami dalam konteks hak hidup dan mendapatkan kesejahteraan dari keberadaan kawasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan justru bagian terbesar persoalan kawasan lindung adalah ketiadaan jaminan dalam hak masyarakat pada point hak pergantian dan mendapatkan manfaat ini. Semua pengelola kawasan lindung yang ditemui di lapangan, memiliki orientasi dan persepsi yang relatif sama tentang kawasan lindung, yaitu hanya terbatas pada objek kawasan lindung itu sendiri. sementara masyarakat di sekitar baik dalam konteks *spatial*-nya maupun ekologis terkait dengan keberadaan kawasan tersebut, belum terakomodasi. Kalaupun ada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek masyarakat ini lebih banyak yang sifatnya “penanggulangan” bukan yang sifatnya preventif dan di

rancang dalam model dan mekanisme kelembagaan yang sistemik dan permanen

Dalam menanggulangi masalah di atas, maka **“pilar kedua”** setelah penemuan titik temu antara kepentingan masyarakat dengan keberadaan kawasan lindung adalah optimalisasi nilai guna tersebut dengan melakukan penataan *“sistem cost dan benefit sharing”* (sistem pembiayaan dan pengalokasian keuntungan) atas kawasan tersebut secara adil kepada seluruh kelompok pemangku kepentingan di kawasan tersebut. Format, partisipasi masyarakat yang ada dapat direfleksikan dalam bentuk penghargaan (reward) kepada masyarakat memiliki peranan besar dalam perlindungan kawasan tersebut, akan tetapi kurang mendapat manfaat dari sisi ekonomis. Akan tetapi juga seharusnya, pembiayaan atas pemeliharaan dan termasuk di dalamnya *opportunity cost* dari mereka yang terlibat dalam perlindungan kawasan ini di hulu harus ditanggung oleh mereka di hilir yang telah mendapat ,manfaat dari keberadaan kawasan ini.

Dengan terbangunnya pola-pola partisipasi yang sehat, yang dalam kajian ini dirumuskan dalam dua pilar partisipasi masyarakat atas keberadaan kawasan lindung dapat menjadi model dasar yang dapat di adu oleh setiap pemerintahan yang ingin meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung.

Bentuk lain yang menjadi ukuran partisipasi masyarakat dalam kawasan lindung adalah keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang berkhidmat kepada kawasan lindung. Hasil studi menunjukkan

di seluruh daerah kelembagaan LSM ini telah ada. Keberadaannya pun telah memberi warna tersendiri bagi setiap daerah dalam pengelolaan kawasan lindung. LSM yang ada bergerak cukup luas, ada LSM skalanya internasional seperti WWF (world wide foundation), atau level nasional seperti WALHI dan Indonesia Hijau, bahkan sampai pada level lokal atau bahkan kawasan saja seperti di gerakan “raksa bumi” di Kawasan Cianjur Selatan.

Munculnya lembaga swada masyarakat (LSM) tentang lingkungan hidup di setiap Daerah belum sepenuhnya memberikan dorongan bagi terbangunnya dua pilar partisipasi di atas. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh kalangan LSM seringkali tidak sinergis dengan apa yang dikerjakan oleh Pemerintah. Dua pelaku ini bahkan tidak jarang yang justru terkesan ada konflik kepentingan, padahal jika kedua kelembagaan ini mau membicarakan dengan baik apa yang menjadi komitmen masing-masing seharusnya dapat menemukan titik kesamaan sebagai awal untuk melakukan hubungan kerja yang sinergis diantarnya.

Kepedulian kalangan LSM, seharusnya juga direfleksikan tidak saja kepada objek kawasan lindung itu sendiri dengan seluruh isi dan habitatnya, akan tetapi juga harus diposisikan dalam seting yang lebih makro, yaitu hubungan antara manusia dan lingkungannya. Terjadinya perambahan kawasan, penangkapan dan penyelundupan satwa dan fauna ke luar kawasan, merupakan akibat dari tidak sejalannya antara kepentingan keberadaan kawasan tersebut dalam seting kepentingan masyarakat sekitar.

Belakangan ini, ditunjukkan aktivitas LSM di bidang lingkungan semakin banyak. Untuk itu upaya-upaya dari semua pihak, khususnya pemerintah dalam melakukan sinergitas dengan kepentingan LSM dalam memberdayakan masyarakat dapat mulai dikembangkan. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sangat membutuhkan inovasi dan terobosan sebagai *best practice* dalam upaya mencapai model penyelenggaraan pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan serta sosial ekonomi masyarakat kita sendiri.

Proses imitasi atas penyelenggaraan pemerintahan seharusnya sudah bergeser ke arah inovasi. begitu juga dengan pengelolaan kawasan lindung. Tahapan imitasi atau peniruan dari sistem yang ada di luar harus tetap dilakukan, namun lebih dari itu juga di butuhkan inovasi, agar apa yang di tiru tersebut memiliki nilai “kontekstual” dan “koneksitas” dengan lingkungan sosial dimana sistem administrasi tersebut hidup. Dari inovasi ini diyakini kita akan mampu melahirkan model pengelolaan kawasan lindung yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Untuk itu, tiada bentuk model partisipasi masyarakat yang terbaik, selama itu belum dipraktekkan dan diuji di lapangan. Gagasan tentang *dua pilar* yang sekaligus sebagai rekomendasi kajian ini dalam aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung ini membutuhkan pengujian di lapangan.

Dan paling akhir, tentu dengan sudah terlampauinya hak-hak masyarakat yang pertama, kedua dan ketiga, maka diharapkan hak masyarakat untuk melakukan proses pencarian keadilan melalui jalur hukum dan pengadilan juga diharapkan akan semakin mudah.

Sebab hak ini juga tetap harus terjamin dan selalu dikedepankan. Hak ini sekaligus akan menjadi instrumen bagi terjadinya pengelolaan kawasan lindung yang berbasis tanggung jawab, kejujuran serta keadilan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

i. Kesimpulan

- Kerancuan pengelolaan kawasan lindung berawal dari permasalahan pengertian. Ketidak jelasan pengertian disebabkan oleh banyaknya istilah-istilah yang digunakan yang satu sama lain memiliki makna umum yang berdekatan. Peristilahan-peristilahan tersebut antara lain “konservasi”, "pelestarian", "pengawetan", "perlindungan", "cagar", dan "suaka".
- Kerancuan pemahaman tentang kawasan lindung juga disebabkan klasifikasi kawasan lindung yang tumpang tindih oleh karena kawasan lindung memiliki banyak fungsi dan tujuan, sehingga tumpang tindih fungsi dan tujuan tidak bisa dihindari.
- Kewenangan pengelolaan kawasan lindung, pengaturannya dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah. Dan antara satu aturan dengan aturan yang lain menimbulkan penafsiran yang berbeda.
- Konsekuensi dari ketidak jelasan dalam pengaturan kewenangan, maka model kelembagaan dan mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang ada saat ini juga belum optimal. Sinergitas kebijakan dan program masih sulit dilakukan. Keragaman kepentingan yang tidak terpola dalam satu sistem yang utuh telah menyebabkan model kebijakan dan program yang tidak sejalan, bahkan saling menegasikan. Fungsi koordinasi baru terbatas pada yang sifatnya penanggulangan,

sementara yang sifatnya sistemik dan holistik masih sangat sulit dilakukan.

- Partisipasi publik (masyarakat) dalam pengelolaan kawasan lindung saat ini masih juga relatif terbatas dan masih tergolong semu. Keterbatasan ini terutama lahir akibat dari belum sinergisnya antara kepentingan keberadaan kawasan tersebut dengan kepentingan kelompok masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Kalaupun ada, peran serta masyarakat hanya sebatas memberikan masukan terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan lindung. justru bagaimana keterlibatan secara aktif belum mampu terumuskan dengan baik dalam satu sistem yang lebih memadai.

i. Rekomendasi

- Dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang Undang tentang Kawasan Lindung yang terintegrasi, dimana memberikan pengertian yang jelas dan pengklasifikasian yang tegas dan Undang-Undang ini menjadi rujukan bagi pengaturan-pengaturan lain yang terkait dengan Kawasan Lindung.
- Disusunnya Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / kota tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta peran dan keterlibatan aktif masyarakat.
- Dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan mekanisme kerja dalam pengelolaan kawasan lindung, maka dibutuhkan pendekatan perumusan kelembagaan yang mampu mensinergikan berbagai kepentingan tersebut. Pendekatan yang

dipilih pada dasarnya adalah yang paling sesuai dengan kepentingan seluruh kelompok pemangku kepentingan di kawasan tersebut. Ada empat prinsip dasar yang sebaiknya ada dalam model yang dikembangkan, yaitu: adanya kejelasan orientasi; bentuk kelembagaan yang otonom dan spesifik (khusus); adanya mekanisme *cost and benefit sharing*; serta terjadinya sistem yang mengusung fungsi insentif dan disinsentif.

- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung, maka diperlukan adanya linkage antara kepentingan kawasan itu sendiri dengan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Perekatan kepentingan ini akan membuat model partisipasi publik yang bukan saja kokoh juga tidak semu. Sebab pada dasarnya pendekatan ini telah mendorong masyarakat bukan saja sebagai objek pembangunan juga sekaligus sebagai pelaku pembangunan yang memiliki kepentingan akan keberadaan kawasan lindung di daerahnya.
- Selain itu dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah seharusnya mampu menjadi mediasi dalam mendorong partisipasi publik yang sehat ini. Untuk itu, upaya-upaya dari semua pihak, khususnya pemerintah dalam melakukan sinergitas dengan kepentingan LSM dalam memberdayakan masyarakat dapat mulai dikembangkan. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sangat membutuhkan inovasi dan terobosan sebagai *best practice* dalam upaya mencapai model penyelenggaraan pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan serta sosial ekonomi masyarakat kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewobroto, K.K, Kartiko, K.Kadarsin, M. Soekarno dan Soemarsono. 1995. *Kamus konservasi sumberdaya alam*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- French, Bell and Zawacki, 2000, *Organization Development and Transformation*, Singapore: Mc Graw-Hill,
- Gifford & Elizabeth Pinchot, 1993, *The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization*, Berrett – San Francisco: Koehler Publishers.
- Harmon, Michael M., and Richard T. Mayer, 1986, *Organization Theory for Public Administration*, Canada: Little, Brown & Company
- IUCN. 1994. *Guidelines for protected area management categories*
- Jones Gareth R., 2004, *Organizational Theory, Design and Change*, Pearson, New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River,
- LAN RI, 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku I : Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta:LANRI
- Marquardt Michael and Reynold Angus, 1994, *The Global Learning Organization*, New York: Irwin
- MacKinnon, J., K. MacKinnon, G. Child, and J. Thorsell. 1986. *Managing Protected Areas in the Tropics*. IUCN/UNEP
- Mc. Kewitt, David and Lawton, Allan, 1994, *Public Sector Management*, London: Sage Publication,
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1992, *"Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"*

Osborne David and Peter Plastrik, 1997, *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government*,

Powell Walter W. & Paul J. Dimaggio, 1991, *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, Chicago: The University of Chicago Press

Pierce Jhon I, Gardner Donald G & Dunham Randall B., 2001, *Management and Organizational behavior an integrated Perspective*, Australia: South Western Thomson Learning.

Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr, 2002, *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, New York: Jhon Willey & Sons Inc.

Soemarwoto, O. 1997. *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Penerbit Djambatan. Jakarta

UNDP, 1996, *Process Consultation: Systemic Improvement of Public Sector Management*, presented in the International Conference on Governance Innovation: Building the Government - Citizen – Manila: Business Partnership.

_____, 2000, *Reforming Public Institutions and Strengthening Governance*, Public Sector Group PREM Network.

Wiryono, *Klasifikasi Kawasan Konservasi Indonesia*, Warta Kebijakan No 11, Mei 2003

Perundang-undangan

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang Undang No 24 Tahun 2002 tentang Tata Ruang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Instruksi Pemerintah No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I LAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 48 / V / 1 / 3 / 2005
TENTANG
KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Pengembangan Kawasan Lindung, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;

b. Bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kajian Pengembangan Kawasan Lindung;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 4286);

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara nomor 4400);

3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara nomor 4400);

4. Undang-undang nomor 36 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 130, tambahan Lembaran Negara nomor 4442);

5. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2005;





6. Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004;
7. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Keputusan MENPAN nomor KEP/12/M.PAN/1/2005 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada lembaga/instansi yang anggarannya termasuk Bagian Anggaran 48 tahun anggaran 2005;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Keuangan nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum tahun anggaran 2005;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi nomor 4 Negara tahun 2004 tentang Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2004;
14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor SE-050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.003.0/48-02.0/XII/2005 tentang Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2005 Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kajian Pengembangan Kawasan Lindung, dengan mengangkat nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, selanjutnya dalam diktum keputusan ini disebut Tim Pelaksana.



- KEDUA : Tim Pelaksana bertugas merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- KETIGA : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kepala Unit terkait melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana serta melaporkannya kepada Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara. tahun 2005.
- KELIMA : Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, penggunaannya mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Bappenas;
6. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung II di Bandung;
8. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
9. Kepala Bagian Keuangan Lembaga Administrasi Negara;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Januari 2005

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR I LAN BANDUNG,



[Signature]
Dr. H.A. Djuani Kadmasasmita, SE, M. Ec
NIP. 060034417



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 47 / V / 1 / 3 / 2005
TENTANG
TIM PELAKSANA KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Joni Dawud, DEA.	Koordinator Kegiatan
2.	Ade Djuariah, S.Sos.	Sekretaris
3.	Wawan D. Sediawan, SH., M.Si.	Peneliti Utama
4.	Dr. Jat Jat W., Mag.rer.Publ.	Peneliti Utama
5.	Drs. Nugraha L. N., M.Si.	Peneliti
6.	Drs. Dayat Hidayat, M.Si.	Peneliti
7.	Drs. Syarifudin Hidayat, M.Si.	Peneliti
8.	Dra. Marifa Ayu Kencana, MIS.	Pembantu Peneliti
9.	Zulpikar, S.Sos.	Pembantu Peneliti
10.	Drs. Riyadi	Pembantu Peneliti
11.	Ir. Ely Sufianti, MA.	Pembantu Peneliti
12.	Ir. Euis Nirmalia	Pembantu Peneliti

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Januari 2005

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR I LAN BANDUNG,



H.A. Djuani Kadmasasmita, SE, M.Ec
NIP. 060034417





PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KAWASAN LINDUNG

Kecenderungan kerusakan kawasan lindung sekarang ini, semakin mengkhawatirkan. Terjadinya bencana alam menjadi pertanda telah terjadinya kerusakan kawasan lindung.

Permasalahan tersebut timbul karena belum adanya kejelasan kewenangan, tumpang tindihnya tupoksi serta belum optimalnya pelaksanaan tupoksi dari lembaga-lembaga yang mengelola kawasan lindung yang ada.

Penelitian ini mencoba mencari model kelembagaan yang tepat untuk mengatasi keadaan dimaksud



Diterbitkan oleh:

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - BANDUNG**

Jalan Cimandiri 34-38, Bandung - 40115

Telp. (022) 423-7375, Fax. (022) 420-7678